

**HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL (STUDI PERBANDINGAN
METODE IJTIHAD ULAMA MAZHAB HANAFI DAN SYAFII)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Skripsi

OLEH

A. M. NUR ATMA AMIR

NIM/NIMKO: 181011033/85810418033

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. M. Nur Atma Amir

Tempat, Tanggal lahir : Lonrare, 27 Mei 2000

NIM/NIMKO : 181011033/85810418033

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Muharam 1444 H

16 Agustus 2022 M

Peneliti,



A. M. Nur Atma Amir

NIM/NIMKO : 181011033/85810418033

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Mazhab Hanafi dan Syafii)**" disusun oleh **A. M. Nur Atma Amir**, NIM/NIMKO: 181011033/85810418033, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc. M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muḥammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Mazhab Hanafi dan Syafii)** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala, namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa dan dukungan kedua orang tua kami tercinta yaitu Bapak Andi Amir Mahmud dan Ibu Mulkaidah yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu Mulsir, Zul Afrian, Arfan dan Ihsan yang selalu kebersamai dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas kami yang terus mendukung dan menyemangati dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullāh khair al-Jazā*. Selanjutnya berkat bantuan, bimbingan, dan masukan

dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu, untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya.
2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya.
3. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya.
4. Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D., selaku pembimbing I dan Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H., selaku pembimbing II peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di kemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, serta Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada murabbi kami, Ustaz Yusran Anshar dan teman-teman sehalqaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Jazākumullāh khair al-Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

Peneliti,

Amir

A. M. Nur Atma Amir

NIM/NIMKO : 181011033/85810418033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	20
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT VIRTUAL	
A. Definisi Salat Jumat.....	25
B. Syarat dan Rukun Salat Jumat.....	26
C. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat.....	30
D. Salat Jumat Virtual dan Praktik Pelaksanaannya di Indonesia dan Luar Negeri.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

A.	Biografi Imam Abu Hanifah.....	38
B.	Tahap-tahap Perkembangan Mazhab Hanafi	42
C.	Tingkatan-tingkatan Dalil dalam Mazhab Hanafi.....	43
D.	Biografi Imam Syafii.....	45
E.	Tahap-tahap Perkembangan Mazhab Syafii.....	49
F.	Tingkatan-tingkatan Dalil dalam Mazhab Syafii	51

BAB IV HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF METODE IJTIHAD MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

A.	Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Salat Jumat Virtual	55
B.	Pandangan Mazhab Syafii Mengenai Salat Jumat Virtual	58
C.	Analisis Pendapat dan Landasan Argumentatif Mazhab Hanafi dan Syafii.....	61
D.	Keabsahan Praktik Salat Jumat Virtual dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii.....	69

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
---------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah,” “Rasulullah,” atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.,” “saw.,” dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khattāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut:

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>dammah</i>	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā
(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm
(dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

A. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانَ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّihādِ الْأُمَّةِ = ittihād, al-ummah, bukan ‘ittihād al-ummah

C. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عِبْدَ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارَ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-,” baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Masūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : A. M. Nur Atma Amir
NIM/NIMKO : 181011033/85810418033
Judul Skripsi : Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Mazhab Hanafi dan Syafii)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum salat Jumat Virtual. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana analisis hukum salat Jumat virtual dalam perspektif metode ijtihad Mazhab Hanafi. *Kedua*, bagaimana analisis hukum salat Jumat virtual dalam perspektif metode ijtihad Mazhab Syafii. *Ketiga*, bagaimana landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang salat Jumat virtual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif, filosofis, dan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Berdasarkan metode ijtihad para ulama Mazhab Hanafi maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena kehilangan beberapa syarat salat berjemaah, yaitu *al-iqtida* (mengikuti gerakan imam) dan tempat yang sama antara makmum dan imam. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat. *Kedua*, Berdasarkan metode ijtihad para ulama Mazhab Syafii, maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena kehilangan syarat sah salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat, hal tersebut terjadi karena seorang makmum mengikuti jemaah dengan jarak yang melebihi jarak maksimal yang dibolehkan dan terdapat penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat puluh orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat. *Ketiga*, Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai jumlah minimal jemaah salat Jumat. Ulama Mazhab Hanafi mempersyaratkan jumlah minimal jemaah adalah empat orang termasuk imam, sedangkan ulama Mazhab Syafii mempersyaratkan jumlah minimalnya adalah empat puluh orang dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khotbah kedua. Mereka pun berbeda pendapat mengenai syarat salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat, ulama Mazhab Hanafi mempersyaratkan seorang makmum harus berada di dalam saf yang tersambung dengan jemaah yang lain sementara ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa seorang makmum masih bisa mengikuti jemaah dengan jarak maksimal kurang lebih tiga ratus hasta (seratus tiga puluh lima meter) selama tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah swt. yang lainnya. Manusia diciptakan dengan bentuk yang terbaik, baik jasad maupun akal nya serta dikaruniai ilmu dan bakat yang dapat diasah melalui proses belajar. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Tīn/95:4,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹

Keistimewaan dan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah swt. membuat manusia dipilih untuk menjadi khalifah yang bertugas menjaga dan mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²

¹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), h. 597.

²Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 6.

Di samping itu, manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah Swt. dengan mengerahkan segala usaha dan kerja keras dalam rangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah Swt.. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Zāriyāt/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.³

Untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan dan fungsi pengabdian dengan baik dan tuntas, maka manusia perlu dididik, diajari, diberikan keterampilan, pengalaman, kesempatan, serta hal lain terkait dengan fungsi tersebut. Semua itu sudah dijelaskan dan dirincikan di dalam ajaran agama yang mulia dan sempurna ini sehingga manusia harus mengkaji dan mempelajarinya agar dapat diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari.

Salah satu bentuk aktivitas ibadah yang sudah menjadi kewajiban manusia yang menganut agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan adalah salat. Salat merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dimulai takbir sampai mengucapkan salam.⁴

Salah satu di antara salat yang memiliki keistimewaan dibandingkan salat-salat lainnya adalah salat Jumat. salat Jumat merupakan ibadah yang dilaksanakan di waktu zuhur pada hari Jumat sebanyak dua rakaat dan diawali oleh dua khotbah. salat Jumat merupakan ibadah wajib bagi kaum muslimin khususnya laki-laki yang termasuk ke dalam golongan yang wajib melaksanakan salat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 597

⁴M. Ridwan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat dalam Hadis Nabi," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): h. 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁵

Salat Jumat adalah ibadah yang penting bagi para penganut agama Islam, karena pada hari Jumat terdapat kekhususan yang tidak ada pada hari lainnya. Di samping itu, di hari Jumat juga terjadi berbagai peristiwa bersejarah bagi penganut agama Islam. Hal tersebut dipertegas dengan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadis,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا⁶

Artinya:

"Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya." (H.R. Muslim no. 854)

Dalam menjalani dua tugas utama yang diembannya baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba yang mengabdikan kepada Tuhannya, manusia telah diberikan pedoman hidup oleh Allah swt. dan Rasulullah saw., pedoman hidup tersebut adalah Al-Qur'an dan sunah yang secara umum berisi perintah dan larangan. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak sedikit manusia yang berpaling dari kedua petunjuk tersebut dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya sehingga menyebabkan berbagai permasalahan dan kerusakan dalam setiap aspek kehidupan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm:30/41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 554.

⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi'*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāts al-'Arabī, t. th.), h. 585.

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Salah satu dari sekian banyak dampak negatif yang timbul akibat perilaku buruk manusia, khususnya yang hidup di abad ke-21 ini adalah yang terjadi pada akhir tahun 2019. Seketika itu, seluruh dunia dikagetkan dengan munculnya sebuah virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini mulai muncul di Wuhan, Cina sejak Desember 2019 yang kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia.

Menyebarnya wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia menyebabkan pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menetapkan keadaan darurat bencana selama kurang lebih tiga bulan sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 berkaitan dengan wabah ini. Berbagai macam kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani pandemi yang dahsyat tersebut, salah satunya adalah sosialisasi penerapan *social distancing*.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menahan bahkan memutus laju rantai penyebaran Covid-19. Di dalam penerapan *social distancing*, setiap orang harus menghindari kerumunan, memperhatikan jarak aman dengan orang lain minimal dua meter, dan tidak berinteraksi fisik secara langsung dengan orang lain.⁸ Penerapan *social distancing* dan perintah memakai masker bertujuan untuk menjauhkan diri dari perkumpulan dan kegiatan yang di dalamnya terdapat kerumunan manusia.

⁷Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 408.

⁸Muhammad Arsad Nasution, "Efektivitas Rukhsah dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6 no. 1 (Juni 2020): h. 67.

Hal tersebut dilakukan karena Covid-19 dianggap memiliki kemiripan dengan pandemi *tā'ūn* yang pernah terjadi di masa lalu.⁹ Rasulullah Saw., melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menggambarkan bahwa *tāūn* adalah jenis wabah yang berbeda dengan penyakit yang lain dan menimpa manusia di seluruh dunia dengan berbagai cara yang tidak hanya menimpa umat Islam saja, tetapi menimpa manusia di seluruh dunia. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ¹⁰

Artinya:

“Jika kalian mendengar wabah di suatu negeri maka jangan kalian mendatanginya. Jika wabah terjadi di suatu negeri, kalian berada didalamnya maka jangan kalian keluar lari darinya.” (H.R. al-Bukhari no. 5729)

Setelah mempertimbangkan dampak Covid-19 dan memperhatikan kebijakan pemerintah serta seluruh pembesar agama di Indonesia, maka semua jenis ibadah, termasuk di dalamnya salat Jumat harus dikerjakan di rumah dan pelaksanaannya bukan di tempat yang bisa memicu kerumunan seperti masjid, musala, dan tempat keramaian yang lain. Adapun salat Jumat yang hukum asalnya harus dikerjakan di masjid secara berjemaah akan menjadi salah satu hal yang menghambat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 karena akan menimbulkan kerumunan jemaah salat Jumat itu sendiri.

Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah dan para pembesar agama yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut berisi perintah tentang peniadaan pelaksanaan salat Jumat, salat berjemaah, salat tarawih, salat dua hari raya, dan menjauhi

⁹Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ahmad Şalahuddin, “Kredibilitas Hadis dalam Covid-19: Studi atas Bażl al-Mā’ūn fi Fadli al-Ṭāun Karya Ibnu Hajar al-Asqalāni,” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 4, no. 1 (2020): h. 5.

¹⁰Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri, *Al-Jāmi’ al-Şaḥīḥ*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāḥ, t. th.), h. 130.

perkumpulan yang melibatkan banyak orang.¹¹ Penerapan dan pelaksanaan masyarakat beragama terhadap aturan pemerintah dan fatwa MUI ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Akan tetapi, dalam penerapannya kaum muslimin masih memiliki keraguan di dalam hati kecil mereka. Keraguan tersebut terjadi karena dari sisi keagamaan, aturan dan kebijakan ini termasuk hal yang fenomenal mengingat belum ditemukannya fakta sejarah sosial berkaitan dengan wabah yang menyebutkan bahwa penyebaran virus memiliki dampak yang dapat disaksikan secara kasat mata dalam pelaksanaan ibadah.

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi dan kemudahan bagi manusia secara umum dan bagi setiap muslim secara khusus dalam melaksanakan ibadah dan muamalah baik dalam kondisi normal atau lapang maupun sulit atau darurat. Ibadah dan muamalah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun antara keduanya ada perbedaan yang mesti dikaji dan dipahami.¹²

Berkaitan dengan salat Jumat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai orang yang melaksanakannya, yang diistilahkan dengan syarat sah salat Jumat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa salat Jumat merupakan salat istimewa yang tentu memiliki perbedaan dengan salat wajib yang lain. Berikut beberapa hal yang menjadi syarat sah salat Jumat:

1. Dilaksanakan pada waktu zuhur.
2. Dilaksanakan di negeri yang bermukim, yaitu kota dan desa yang ditempati secara permanen.
3. Dilaksanakan oleh paling sedikit empat puluh orang.

¹¹Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," (Jakarta, Maret 2020), h. 9.

¹²Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.1 (2021): h. 112.

4. Dilaksanakan secara berjemaah, yaitu salat Jumat tidak sah dilakukan secara individu, karena syarat yang harus dipenuhi dalam salat berjemaah berlaku pula pada salat Jumat, antara lain imam dan makmum berada pada satu tempat secara hakiki.
5. Didahului oleh dua khotbah.¹³

Pada awal Juni 2020 di tengah kondisi keraguan yang belum sepenuhnya terjawab, masyarakat kembali dihebohkan dengan pelaksanaan salat Jumat virtual yang dilaksanakan di beberapa negara, termasuk Indonesia.¹⁴ Salat Jumat virtual yang memanfaatkan teknologi ini dianggap oleh kalangan yang melaksanakannya sebagai solusi pembatasan kegiatan keagamaan. Mereka menganggap bahwa dengan pelaksanaan salat Jumat virtual, salat Jumat masih dapat dilaksanakan secara berjemaah dengan imam berada di masjid sedangkan makmum mengikuti dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang mereka miliki.

Praktik pelaksanaan salat Jumat secara daring di tengah pandemi sudah dilakukan oleh sebagian komunitas di Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2020 melalui aplikasi *virtual meeting* sebagaimana yang termaktub dalam undangan yang disebar melalui jejaring media sosial. Komunitas tersebut menamakan panitia pelaksana kegiatan sebagai takmir masjid *online* dan mendiskripsikan pengurus masjid daring tersebut sebagai pihak yang “sabar dan cerdas” dalam upaya merawat dan mengembangkan proyek mulia dan penuh solusi.¹⁵

¹³Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Mufīn*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1911), h. 507.

¹⁴“Pro Dan Kontra Di Sejumlah Negara Soal salat Jumat Online,” Kumparan News, <https://kumparan.com/kumparannews/pro-dan-kontra-di-sejumlah-negara-soal-salat-jumat-online-1uaaGwQjgf5> (8 Juli 2021).

¹⁵“Ikhtiar salat Jumat Online Di Tengah Pandemi,” *Situs Resmi Kompas TV*, <https://www.kompas.tv/article/148623/ikhtiar-salat-jumat-online-di-tengah-pandemi> (9 Juli 2021).

Dikutip dari website NU.or.id, disebutkan bahwa pelaksanaan salat Jumat virtual dari kediaman masing-masing dipandu oleh imam dan khatib melalui siaran radio atau siaran langsung via *facebook*. Singkatnya, salat Jumat virtual adalah salat Jumat yang dilaksanakan secara berjemaah yang pelaksanaannya dilaksanakan tidak dalam satu tempat antara imam dan makmum.¹⁶

Hal tersebut tentunya menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, terlebih para tokoh agama yang sudah mempelajari bahkan mendalami persoalan-persoalan fikih, khususnya fikih ibadah. Cukup banyak di antara mereka yang melaksanakannya, namun tidak sedikit pula di antara mereka yang memandang tidak sahnya pelaksanaan salat Jumat virtual berdasarkan pertimbangan dan analisa keilmuan mereka.

Di antara mereka yang melaksanakan salat Jumat virtual adalah Ajengan Wawan Muhammad Abdul Wahid, Anggota Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana dikutip dari akun *facebook*-nya.¹⁷ Pada 4 September 2020 lalu dia menuliskan bahwa dia menggelar salat Jumat bersama secara virtual, bahkan kegiatan itu sudah ke-15 kalinya digelar sejak Mei 2020 lalu karena adanya pandemi.¹⁸ Komunitas yang melaksanakan praktik salat Jumat daring menjadikan kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imām al-Syātībī, sebagai hujah.¹⁹ Di lain sisi, mereka yang memandang tidak sahnya pelaksanaan salat Jumat virtual salah satunya adalah Kiai Muhammad Hamdi. Setelah beliau memaparkan pendapat para ulama mazhab terkait perihal salat Jumat virtual, beliau menyimpulkan bahwa pelaksanaan salat

¹⁶Suara Nadhlatul Ulama, "Hukum Salat Jumat Online Atau Live Streaming via Media Sosial," *NU Online*, https://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-salat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial?_ga=2.159255997.660443347.1632639431-1995878985.1616125309 (9 Juli 2021).

¹⁷"Hukum Salat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial," (9 Juli 2021).

¹⁸"Ikhtiar salat Jumat Online Di Tengah Pandemi," (9 Juli 2021)."

¹⁹Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.1 (2021): h. 115.

Jumat virtual, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 adalah tidak sah menurut pandangan ulama empat mazhab, kecuali pendapat pribadi Imam Abu Hanifah. Beliau juga berpendapat bahwa salah satu di antara sifat hukum Islam adalah mudah dijalankan. salat zuhur dikerjakan di rumah sebagai pengganti salat Jumat terutama di daerah yang sangat rawan akan penyebaran virus.²⁰

Salat Jumat virtual sebagai solusi pelaksanaan salat Jumat secara berjemaah di tengah masa pandemi Covid-19 dipandang patut untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Kajian yang dimaksudkan ditinjau dari sisi perbandingan mazhab, antara pandangan Mazhab Hanafi yang di dalamnya ada pendapat pribadi dari Imam Abu Hanifah yang dianggap membolehkan hal tersebut dan Mazhab Syafii sebagai mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di dunia, khususnya Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, muncul dorongan untuk melakukan penelitian, pengamatan dan pengkajian terhadap pelaksanaan salat Jumat virtual. Hasil penelitian dan pengkajian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Mazhab Hanafi dan Syafii).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum salat Jumat virtual dalam perspektif metode ijtihad Mazhab Hanafi?

²⁰ Kedaulatan Santri (Kesan), "Tanya Kiai: Jumatan Online?," *Situs Resmi Kesan*, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-jumatan-online-6d93> (10 Juli 2021).

2. Bagaimana analisis hukum salat Jumat virtual dalam perspektif metode ijtihad Mazhab Syafii?
3. Bagaimana landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang salat Jumat virtual?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, kesalahan pemahaman, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Hukum Salat Jumat Virtual (Perbandingan Perspektif Metode Ijtihad Ulama Mazhab Hanafi dan Syafii), maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum

Hukum secara bahasa adalah (العَدْلُ وَالْحُكْمُ) yang artinya keadilan dan kelembutan,²¹ adapun secara istilah berarti membuat kebijakan yang bersifat umum yang dapat membatasi, mencegah, atau menolak sebuah keinginan.²²

Sedangkan hukum Islam didefinisikan oleh ulama sebagai berikut,

خَطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِفْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ²³

Artinya:

Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukalaf baik itu berupa penetapan maupun pilihan.

Sementara menurut KBBI, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan hadis.²⁴

²¹Ismā'il ibn al-'Abbās dan Abu al-Qāsim al-Talqānī, *al-Muḥīt Fī al-Lughah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ihyā al-Turāṡ al-'Arabi, 2010), h. 176.

²²Ibrahim Mustafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010), h. 190.

²³Ali ibn Muhammad Al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 92.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 98.

2. Salat

Salat secara bahasa adalah *الدُّعَاءُ* yang artinya doa, ibadah syariat ini dinamakan salat karena isinya terdiri dari doa.²⁵ Adapun salat secara istilah adalah,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمِلَةٌ بِالتَّسْلِيمِ²⁶

Artinya:

Ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.

3. Salat Jumat

Salat berjemaah dua rakaat pada hari Jumat didahului dengan khotbah, hukumnya wajib bagi laki-laki, waktunya sama dengan salat zuhur.²⁷

4. Virtual

Tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet.²⁸

5. Perbandingan

Perbedaan (selisih), kesamaan, perimbangan, penyetaraan, komparasi.²⁹

6. Metode

Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁰

²⁵Muhammad ibn Ismā'il al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Muwaṣṣilah Ilā Bulūg al-Marām*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Aqidah, 2012), h. 238.

²⁶Waḥbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū," Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 497.

²⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 1249.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 1609.

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 132.

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 952.

7. Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah (بذل الوسع) yang artinya mencurahkan segala kemampuan,³¹ adapun secara istilah artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak.³²

8. Ulama

Orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.³³

9. Mazhab

الْمَنْهَجُ الَّذِي سَلَكَهٗ فَقِيهٌ مُّجْتَهِدٌ اِخْتَصَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْمُفْقِهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ؛ أَدَّى بِهِ إِلَى اِخْتِيَارِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ اِلْتِهَادِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ فِي مَجَالِ الْفُرُوعِ اسْتِنْبَاطًا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ³⁴

Artinya:

“Metodologi (khusus) yang ditempuh oleh salah seorang fakih mujtahid yang berbeda dengan para fakih mujtahid yang lain, yang dengan metode itu mengantar kepada sejumlah kesimpulan hukum ijtihad amaliah (bersifat amalan) dalam kawasan ilmu furuk (cabang agama) yang bersumber dari dalil-dalil yang terpercaya.”

10. Mazhab Hanafi

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dengan sumber hukum Al-Qur'an, sunah, ijmak, pendapat/perkataan para sahabat, kias, istihsan, dan 'urf (kebiasaan manusia).³⁵

³¹Ali ibn Muḥammad al-Jurjāni, *al-Ta'rīfāt*, Cet. 1, h. 10.

³²Ali ibn Muḥammad al-Jurjāni, *al-Ta'rīfāt*, Cet. 1, h. 10.

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148:h. 1582.

³⁴Umar ibn Abdul Azīz Al-Ḡudayyān, *Tārīkh al-Fiqh*, (Cet. II; Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 2015), h. 41.

³⁵Ṣalāh Muḥammad Abū al-Ḥāj, *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā al-Fiqh al-Ḥanafī*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Fatḥ, 2017), h. 6.

11. Mazhab Syafii

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafii dengan sumber hukum Al-Qur'an, sunah, ijmak, pendapat/perkataan para sahabat, dan kias.³⁶

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang salat Jumat virtual menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentunya akan dijumpai pada kitab-kitab rujukan pada kedua mazhab tersebut, khususnya dalam bab salat Jumat. Oleh karena itu, peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut.

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*

Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* adalah kitab perbandingan mazhab. Kitab ini adalah karya dari Wahbah al-Zuhailī, salah seorang ulama hanafiyah abad 21. Wahbah al-Zuhailī lahir di salah satu pelosok kota Damaskus, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili.

Kitab ini membahas hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber hukum Islam, baik yang naqli (Al-Qur'an dan sunah) maupun ijtihad yang didasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini terdiri dari dua jilid yang membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang modern serta bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembaca sehingga sangat sesuai untuk menjadi salah satu rujukan masalah fikih kontemporer.

³⁶Hasan ibn Mas'ūd ibn Muhammad al-Bagawy, *al-Tahzīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syafīī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 46.

Untuk membantu penelitian ini, peneliti akan melihat dari kitab ini pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat mazhab fikih tentang salat Jumat virtual, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Buku ini diharapkan dapat mempermudah peneliti karena di dalamnya disertakan pendapat yang terkuat dengan penjelasan tingkat kesahihan dalil. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang syarat sah salat Jumat dalam berbagai pandangan mazhab pada bab salat pasal salat Jumat.

b. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'

Kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* adalah kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Alauddin Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. Sebutan al-Kāsānī diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. al-Kāsānī merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini diamanahkan menjadi gubernur daerah Halwiyah di Alippo. Tahun kelahirannya tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H.

Kitab ini adalah karya terbesar al-Kāsānī yang menjadi rujukan utama dalam mazhab hanafi, selain kitab al-Mabsūth karangan Imam al-Sarakhṣī. Kitab ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas permasalahan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan metode penyimpulan hukum mazhab Hanafi. Penulis memulai setiap bab dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal.

Salat Jumat termasuk salah satu pembahasan di dalam kitab ini yang dirincikan secara detail melalui setiap pasal-pasalannya sehingga peneliti akan menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama pendapat mazhab Hanafi. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang keadaan yang dapat menggugurkan

kewajiban salat Jumat, disebutkan pula di dalam kitab ini hal-hal perusak keabsahan salat Jumat yang dibahas dalam satu pasal khusus.

c. *Al-Ikhtiyār Lita'lili al-Mukhtār*

Kitab *al-Ikhtiyār Lita'lili al-Mukhtār* adalah kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Abdullah ibn Mahmud ibn Maudūdi al-Hanafi yang wafat tahun 683 H. Kitab ini yang terdiri dari lima jilid ini banyak membahas tentang perbedaan pandangan fikih dalam mazhab Hanafi yang disajikan dengan pembahasan yang sangat mendetail.

Peneliti akan mengambil referensi dari kitab ini jika dalam mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat terkait dengan masalah salat Jumat, terutama syarat sah salat Jumat yang berkaitan dengan keabsahan salat Jumat virtual. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa penyakit merupakan penyebab gugurnya kewajiban salat Jumat, disebutkan pula di dalam kitab ini bahwa jumlah minimal jemaah salat Jumat yang disepakati di dalam mazhab Hanafi adalah empat orang termasuk imam.

d. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtār*

Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtār adalah kitab dari mazhab Syafii, salah satu karya dari Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqy, atau dikenal dengan nama Imam Nawawi. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Nawa dekat Damaskus, Suriah pada tahun 631 H dan wafat di desanya sendiri pada tahun 676 H pada usia 45 tahun. Meskipun beliau belum sempat menikah seumur hidupnya, namun sebagai penghormatan, kaum muslimin tetap menggelarnya 'Abu Zakaria', yang menggambarkan seolah-olah beliau pernah memiliki seorang putra.

Kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn* ini merupakan kitab yang paling terkenal yang membahas perbedaan pendapat dalam mazhab Syafii. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab al-Aziz atau Fath al-Aziz karya al Imam Abul Qosim Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdil Karim al-Qazwīni al- Rafi'ī, atau lebih dikenal

dengan sebutan Imam Rafi'ī (lahir tahun 557 H/1162 M dan wafat tahun 623 H/1226 M). Ulama mazhab Syafii bersepakat bahwa pendapat yang paling kuat yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum dan beramal adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'ī yang dikenal dengan sebutan 'al-Syekhoni', kemudian apabila keduanya berbeda pendapat maka didahulukan pendapat Imam Nawawi.

Kitab ini terdiri dari enam jilid yang membahas permasalahan salat Jumat dengan sangat terperinci, termasuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama pendapat mazhab Syafii. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ulama Mazhab Syafii sepakat mengenai jumlah minimal jemaah salat Jumat yaitu empat puluh orang dan tidak boleh berkurang sampai selesainya khotbah kedua, dijelaskan pula di dalam kitab ini bahwa salat Jumat harus dilaksanakan secara berjemaah dan tidak sah kecuali jika seluruh jemaah menyertai di belakang imam.

e. *Mugni al-Muhtāj*

Kitab *Mugni al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āny Alfādz al-Minhāj* adalah kitab dari mazhab Syafii, karya dari Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khaṭīb al-Syafii yang wafat tahun 977 H. Kitab fikih untuk mazhab al-Syafii yang mensyarah kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam Nawawi yang wafat tahun 676 H.

Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah salat Jumat yang diletakkan dalam sebuah pasal yang berada di dalam Bab Salat. Kitab ini akan dijadikan rujukan pembantu oleh peneliti terkait dengan keabsahan salat Jumat Virtual menurut mazhab Syafii. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa salat Jumat tidak sah kecuali jika khotbah Jumat didengarkan oleh jemaah yang berjumlah minimal empat puluh orang, dijelaskan pula di dalam kitab ini hal-hal yang dapat merusak keabsahan salat Jumat.

2. Penelitian terdahulu

- a. Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Salat Jumat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Jurnal berjudul *Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Salat Jum'at pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditulis oleh Irdlon Sahil. Kesimpulan dari jurnal ini adalah boleh tidak melaksanakan salat Jumat jika ada udzur yang menghalangi, ini bagian dari keringanan yang diberikan oleh agama kepada pemeluknya dan termasuk *maqashid syariah* atau tujuan penetapan hukum pada tingkat kebutuhan sekunder yang berubah menjadi kebutuhan primer karena penyebaran virus ini telah mengancam pada keselamatan jiwa. Selama udzur syar'i masih melanda maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasan, baik meninggalkan salat Jum'at dengan jumlah tiga atau lebih dari tiga kali meskipun secara berturut-turut.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jenis pembahasan. Peneliti membahas keabsahan salat Jumat virtual dengan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, sementara penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan salat Jumat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan analisa hukum Islam.

- b. Argumentasi Fatwa *Dār al-Iftā al-Maṣriyyah* tentang Salat Jumat dalam Jaringan (Daring)

Jurnal berjudul *Argumentasi Fatwa Dar al-Iftā al-Mashriyyah tentang Salat Jum'at dalam Jaringan (Daring)* ditulis oleh Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa salat Jumat yang dilaksanakan dalam jaringan adalah tidak sah dan itu dinyatakan melalui lima fatwa: satu fatwa merespon mengenai salat dalam jaringan melalui video call dan empat fatwa lainnya melalui radio.

Argumentasi yang digunakan oleh Dar al-Iftā al-Mashriyyah dalam hal ini adalah sunah fi'liyyah yang ditegaskan oleh sunah qauliyyah, Ijma', kutipan dari para ulama dan argumentasi pribadi yang sejatinya didasari oleh riwayat dari ulama salaf. Argumentasi terkuat yang diajukan di dalam masalah ini adalah ijma', karena suatu perkara yang telah dilandasi oleh ijma' tidak dapat dilanggar dan tidak menerima adanya perbedaan pendapat.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Jurnal tersebut meneliti keabsahan salat Jumat virtual dengan berfokus pada Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah, sementara penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut dengan objek kajian yang lebih luas, yaitu Perbandingan mazhab.

c. Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam

Jurnal yang berjudul *salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam* disusun oleh Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pelaksanaan salat Jumat daring adalah tidak sah, ditinjau dari aspek prinsip dasar dan tujuan diturunkan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) dan tinjauan fikih Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang salat Jumat, perbedaannya adalah objek kajiannya. Penelitian sebelumnya mengkaji pelaksanaan salat Jumat daring dengan objek kajian yang lebih luas yaitu *maqāsid al-syarī'ah* dan tinjauan fikih Islam, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan objek kajian yang lebih fokus pada Perbandingan mazhab.

d. Pandangan Empat Mazhab terhadap Salat Jumat

Skripsi yang berjudul *Pandangan Empat Mazhab terhadap Salat Jumat* yang disusun oleh Suriyani, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2019. Penelitian tersebut

mencoba mengkaji dan mengungkap pandangan empat Mazhab terhadap ketentuan salat Jumat, mengenai syarat wajib salat Jumat, syarat sah salat Jumat, syarat khotbah, serta rukun khotbah.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang salat Jumat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas pandangan empat mazhab fikih tentang salat Jumat secara umum, sedangkan penelitian ini membatasi hal tersebut pada pandangan dua mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dengan metode komparasi untuk meninjau pelaksanaan salat Jumat virtual berkaitan dengan syarat sah salat Jumat.

e. Ahkām Ṣalāh al-Jumu'ah fī al-Fiqh al-Islāmī

Tesis yang berjudul *Ahkām Ṣalāh al-Jumu'ah fī al-Fiqh al-Islāmī* yang disusun oleh Hisam Fuhaid ibn Sa'īd Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah Universitas al-Najih al-Wathaniyah Palestina tahun 2015. Penelitian tersebut mendalami perihal salat Jumat serta hal yang sering menjadi pertanyaan dan permasalahan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan salat Jumat dengan metode pengambilan keputusan hukum dari Al-Qur'an dan sunah yang selanjutnya dibandingkan dengan pendapat ulama mazhab fikih, baik klasik maupun kontemporer sehingga sampai pada salah satu pendapat ulama mazhab yang dianggap lebih tepat dan kredibel dibanding pendapat yang lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup pembahasan. Peneliti hanya memusatkan perhatian pada permasalahan kontemporer dan cenderung lebih khusus yang berkaitan dengan salat Jumat ditinjau dari Perbandingan dua mazhab fikih dengan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu rujukan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁷

2. Metode Penelitian

- a. *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁸
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.³⁹
- c. *Komparatif*, penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang

³⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³⁹Toni Pransiska, "Meneropong wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

berbeda kemudian menemukan hubungan sebab-akibatnya.⁴⁰ Metode komparasi tersebut dimaksudkan untuk membandingkan pendapat antara ulama Mazhab Hanafi dan Syafii mengenai hukum salat Jumat virtual.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan al-Sunah, kitab *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* dan *al-Ikhtiyār Lita'lili al-Mukhtār* yang membahas permasalahan fikih menurut Mazhab Hanafi, juga kitab *Rauḍah al-Tālibin wa 'Umdah al-Mufīn* dan *Mugni al-Muhtāj Ilā Ma'rifaṭi Ma'āny Alfādz al-Minhāj* yang membahas permasalahan fikih menurut Mazhab Syafii, serta kitab *Kitab al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* yang membahas permasalahan fikih dengan kacamata Perbandingan mazhab.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴² Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media *online* yang berkaitan dengan hukum salat Jumat virtual.

⁴⁰Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

⁴¹Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

⁴²Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴³ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang hukum salat Jumat virtual menurut Mazhab Hanafi dan Syafii.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran fukaha yang dijadikan fokus penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian menelaah isi bahan pustaka satu per satu.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah peneliti mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah peneliti menelaah makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁴ Pada tahap ini peneliti mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematisasikan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Peneliti menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Hanafi tentang salat Jumat virtual.

⁴⁴Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

- b. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Syafii tentang salat Jumat virtual.
- c. Untuk mengetahui landasan argumentatif serta analisis pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang salat Jumat virtual.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis:

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan salat Jumat virtual.

b. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui perihal seputar salat Jumat virtual.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT VIRTUAL

A. Definisi Salat Jumat

Salat Jumat berasal dari dua kata, yaitu 'Salat' dan 'Jumat'. Salat secara bahasa adalah الدعاء yang artinya doa, ibadah syariat ini dinamakan salat karena isinya terdiri dari doa.¹ Adapun salat secara istilah adalah,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمِلَةٌ بِالتَّسْلِيمِ²

Artinya:

Ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Jumat secara bahasa berasal dari kata *jama'ah- yajma'uh- jum'atan* yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah.³

Menurut Ibn Manzūr, sebab penamaan hari Jumat dikarenakan manusia berkumpul pada hari tersebut.⁴ Imam al-Nawawi mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliah menamakan hari tersebut *al-'Arūbah* yang berarti agung dan terang,

kemudian setelah kedatangan agama islam namanya diubah menjadi *al-Jumu'ah* yang berarti hari berkumpul.⁵ Pendapat yang lain mengatakan bahwa kata 'Jumat'

di dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-Jumu'ah* yang merupakan nama dari salah satu surah di dalamnya, penamaan tersebut dikarenakan Adam dan Hawa bertemu di Muzdalifah pada hari Jumat, karena itu Mudzdalifah disebut dengan *jam'an*.⁶

¹Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *Al-Mu'jam al-Waṣīf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010), h. 521.

² Waḥbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 385.

³Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab* (Jakarta: Graha Media Utama, 1994), h. 316.

⁴Muhammad ibn Mukrim ibn Ali, *Lisān al-'Arab*, (Cet. III; Beirut: Dār Sadir, 1993), h. 58.

⁵Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhāj 'alā Syarh Saḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj*, (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1392), h. 29.

⁶Zainuddin Abdul Aziz al-Malibāri, *Fatḥ al-Mu'īn* (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2006), h. 30.

Secara istilah, salat Jumat adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur -setelah matahari tergelincir dari puncaknya-, didahului oleh dua khotbah yang disampaikan oleh salah seorang ulama kaum muslimin sebagai pengganti empat rakaat salat zuhur pada hari tersebut.⁷ Salat Jumat merupakan satu-satunya salat di siang hari selama sepekan yang pelaksanaannya hanya terdiri dari dua rakaat.

Menurut pendapat yang lain, salat Jumat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Salat Jumat merupakan kewajiban tersendiri dan bukan sebagai pengganti salat zuhur, hanya saja jika seseorang terhalang dari pelaksanaan salat Jumat maka dia wajib melaksanakan salat zuhur empat rakaat sebagai penggantinya.⁸

Sehingga dari pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa salat Jumat termasuk di dalam bab menyematkan sesuatu kepada waktunya, yaitu salat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur sebagai pengganti salat zuhur, artinya apabila salat Jumat telah dilaksanakan maka tidak perlu dilaksanakan salat zuhur disebabkan telah terlaksananya salat Jumat.

B. Syarat dan Rukun Salat Jumat

1. Syarat-syarat Salat Jumat

Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib adalah syarat yang apabila tidak tersedia, maka suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.⁹ Di dalam Salat Jumat,

⁷Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijri, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Riyad: Bait al-Afkār al-Daulah, 2009), h. 546.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pasca Unisma, 2014), h. 1579.

⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2, h. 382.

ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah dan sekaligus pada saat yang sama menjadi syarat wajib. Kedua, syarat wajib saja. Ketiga, syarat sah saja.

a. Syarat Sah Sekaligus Syarat Wajib

Hal-hal yang termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib salat Jumat antara lain:¹⁰

- 1) Tempat. Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya salat Jumat menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Artinya bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib maka selain tidak sah dikerjakan, salat Jumat juga menjadi tidak wajib.
- 2) Izin penguasa. Izin penguasa atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib salat Jumat bagi Mazhab Hanafi. Alasan yang dikemukakan Mazhab Hanafi tentang syarat ini bahwa praktik salat Jumat di masa Rasulullah saw. dan di masa keempat khalifahnyanya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas izin penguasa.¹¹
- 3) Masuk waktu. Syarat wajib dan syarat sah yang ketiga adalah masuknya waktu Jumat. Bila waktu sudah masuk, maka salat Jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan.

b. Syarat Wajib

Dikatakan oleh Taqiyuddīn al-Subki tentang syarat wajib salat Jumat adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, Cet. I (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 14.

¹¹Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Sanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 259.

¹²Abu Bakar Ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Cet.II; Beirut: Dār al-Minhāj, 2012), h. 145.

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita, namun bila ia menghadiri dan melaksanakannya maka salat Jumatnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti salat zuhur.
- 3) Merdeka; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, namun apabila ia menghadiri dan melaksanakannya maka salat Jumatnya sah.
- 4) Berakal; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang gila dan yang semisal dengannya.
- 5) Balig; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum mencapai usia balig.
- 6) Sehat; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang sakit yang kesulitan menghidirinya.
- 7) *Istītan*, yaitu bertempat tinggal tetap di tempat salat Jumat dilaksanakan, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun musim hujan selain karena keperluan tertentu seperti berdagang atau ziarah.

c. Syarat Sah

- 1) Dilaksanakan secara berjemaah. Salat Jumat yang dilakukan secara sendirian meskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjemaah dihukumi tidak sah. Demikian pula tidak sah pelaksanaan salat Jumat kecuali jika seluruh jemaah menyertai di belakang imam.
- 2) Dilaksanakan baik di perkampungan maupun perkotaan di masjid besar atau masjid *jami*'.
- 3) Dilaksanakan di waktu zuhur.
- 4) Didahului oleh dua khotbah.¹³

¹³Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Juz 1, h. 507.

- 5) Jemaah berjumlah empat puluh orang lelaki mukalaf lagi menjadi warga daerah itu sebelum dimulainya khotbah pertama dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khotbah kedua.¹⁴ Adapun di dalam mazhab Hanafi, jumlah minimal jemaah salat Jumat yang disepakati adalah empat orang termasuk imam.¹⁵
- 6) Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam salat jemaah, seperti bersambungnyasaf-saf berjemaah.
- 7) Adanya imam dan dilaksanakan di masjid.
- 8) Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaan salat Jumat di suatu daerah tanpa sebab tertentu.
- 9) Imam dan makmum berada di satu tempat.¹⁶

2. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Khotbah Jumat

a. Syarat-syarat Khotbah

- 1) Disampaikan dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah agar didengar dan dipahami oleh seluruh jemaah.
- 2) Khotbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut.
- 3) Khatib menutup aurat.
- 4) Khotbah dimulai setelah tergelincirnya matahari (masuknya waktu zuhur).
- 5) Khatib hendaknya berdiri jika mampu.
- 6) Khatib duduk untuk berhenti sejenak di antara dua khotbah.¹⁷

¹⁴Muhammad Ibn Ahmad al-Khatīb al-Syirbinī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'anī alfāz al-Minhāj*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 545.

¹⁵Abdullah ibn Mahmud ibn Maududi, *Al-Ikhtiyār Lita'lili al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1937), h. 83.

¹⁶Waḥbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2, h. 386-394.

¹⁷Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 101.

b. Rukun-rukun Khotbah

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Kata rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti asas, dasar atau sendi.¹⁸ Adapun rukun-rukun khotbah Jumat adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mengucapkan hamdalah (memuji Allah).
- 2) Berselawat kepada Nabi Muhammad Saw.
- 3) Berwasiat takwa meski hanya sepatah kata, misalnya “*Aṭi’ullāh*” atau “*Ittaqullāh*” dalam kedua khotbah.
- 4) Membaca ayat yang bisa dipahami dan di salah satu khotbah.
- 5) Berdoa untuk orang-orang mukmin setelah khotbah kedua.
- 6) Kedua khotbah dikerjakan secara berurutan antara satu rukun dengan rukun yang lain.

C. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat

Para ulama empat mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) telah bersepakat bahwa hukum pelaksanaan salat Jumat adalah fardu ain yaitu wajib bagi setiap mukalaf,²⁰ mereka hanya berbeda pendapat tentang golongan yang terbebas dari kewajiban salat Jumat karena berbagai uzur yang dibenarkan di dalam agama islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan salat Jumat.

¹⁸Ibrāhīm Mustafā dkk, *Al-Mu’jam al-Waṣīṭ*, Juz 1, h. 370.

¹⁹Mohammad Zuri, *Panduan Jalan Kebenaran* (Semarang: Irsyadul Ibad, 1992), h. 108-109.

²⁰Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993), h. 21. Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsāni, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1985), h. 256. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), h. 166. Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’i, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990), h. 180. Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. III; Riyad: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 218. Maṣṣūr ibn Yūnus al-Buhūti, *Kasyāf al-Qinā’ an Matan al-Iqnā’*, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah) h.22.

Adapun dalil tentang kewajiban salat Jumat berasal dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.

1. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²¹

Berkata Ibn Qudāmah,

فَأَمْرٌ بِالسَّعْيِ، وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ إِلَّا إِلَىٰ وَاجِبٍ، وَهِيَ عَنِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ يَسْتَعْلَ بِهِنَّ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمَا هُيَ عَنِ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِهَا²²

Artinya:

bahwa di dalam ayat ini perintah untuk bersegera menunjukkan kewajiban dan tidaklah bersegera itu diperintahkan kecuali kepada hal yang wajib. Terdapat pula di dalam ayat ini perintah untuk meninggalkan jual-beli agar manusia tidak disibukkan dari pelaksanaan salat Jumat, seandainya salat Jumat tidak diwajibkan tentunya tidak ada perintah untuk meninggalkan jual beli karenanya.

2. Dalil dari Sunah

Diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd di dalam sunannya dari sahabat yang mulia, Ṭariq ibn Syihāb dari Rasulullah saw. beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ²³

Artinya:

“Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjemaah kecuali empat

²¹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 554.

²²Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. III; Riyad: Dār 'Alam al-Kutub, 1997), h. 183.

²³Sulaiman ibn al-Asy'ās ibn Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwūd*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Fadilah, 2002), h. 232.

orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit.” (H.R. Abu Dawud no. 978)

Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, Hakam ibn Mina bahwasanya Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah berkata kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah Saw. bersabda saat turun dari mimbar,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ²⁴

Artinya:

“Hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai.” (H.R. Muslim no. 865)

3. Dalil dari Ijmak

Adapun dari segi ijmak, telah dinukilkan dari banyak ulama di antaranya:

a. Ibn Munzir di dalam kitab *al-Ijmā'*,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْمُقِيمِينَ الَّذِينَ لَا عُدْرَ لَهُمْ²⁵

Artinya:

“Dan para ulama bersepakat bahwa salat Jumat wajib atas orang merdeka, balig, bermukim, dan tidak memiliki uzur.”

b. Ibn Qudamah di dalam kitab *al-Mugnī*,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ²⁶

Artinya:

“Dan ulama kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya salat Jumat.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum salat Jumat adalah fardu ain dan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah merupakan pendapat yang lemah lagi menyelisihi Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama mazhab.

²⁴Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi'*, Juz 2, h. 591.

²⁵Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Munzīr, *Al-Ijmā'*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Asar li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004), h. 49.

²⁶Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī, “*Al-Mugnī*,” Juz 3, h. 159.

D. Salat Jumat Virtual dan Praktik Pelaksanaannya di Indonesia dan Luar Negeri

Salat Jumat *online* berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh sebagian komunitas di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini adalah dengan melaksanakan khotbah dan salat Jumat secara *online* atau dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi *video conference*, *zoom*, *web conference*, atau aplikasi yang berbeda, namun dengan prinsip kerja yang sama yaitu penggunaan teknologi informasi berupa perangkat keras seperti laptop, komputer dan *smartphone* melalui jaringan internet. Praktik ibadah tersebut dilakukan dengan alasan keamanan diri dari penyebaran COVID-19.

Ada dua prinsip dasar yang dijadikan alasan oleh pihak penyelenggara salat Jumat *Online*. Pertama, prinsip penegakan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu menjaga keselamatan jiwa (*ḥifzu al-nafs*). Kedua, sikap antisipatif menghindari virus yang sedang merebak ada di kerumunan jemaah. Hal tersebut dianggap lebih baik daripada sikap kuratif, menunggu jatuhnya korban.²⁷

Landasan dalil yang digunakan sebagai hujah komunitas tersebut dalam pelaksanaan salat Jumat *online* antara lain:

1. Hadis Nabi saw. yang menyebutkan bolehnya menjadikan semua permukaan bumi sebagai tempat salat (*masjid*) dan suci.
2. Menganalogikannya dengan akad nikah *online* yang disaksikan oleh banyak orang padahal ia adalah peristiwa sakral.
3. Kitab *al-Iqna'* karya Ahmad ibn Muḥammad ibn al-Ṣiddīq al-Gumari (dipublikasikan sekitar tahun 1375 Hijriah atau tahun 1960 Masehi) yang

²⁷“Pro Dan Kontra Di Sejumlah Negara Soal salat Jumat Online,” Kumparan News, <https://kumparan.com/kumparannews/pro-dan-kontra-di-sejumlah-negara-soal-salat-jumat-online-1uuaGwQjgf5> (8 Juli 2021)”

menegaskan keabsahan salat Jumat di rumah di depan radio, mengingat bahwa inti dari pelaksanaan Jumat adalah khotbah.

4. Ilustrasi dari Ibn Qudamāh tentang sahnya salat jemaah meskipun makmum dan imam terpisah dengan sungai yang luas, selama suara imam dapat dipastikan terdengar.

Sementara sebagian pihak dari luar Indonesia juga ada yang berfatwa tentang dibolehkannya salat Jumat virtual selama masa pandemi, ketika masjid-masjid harus ditutup dan dibatasi dari salat berjemaah. Mereka mengemukakannya sebagai hukum dalam kondisi darurat, salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad al-Hasan al-Dadow.²⁸ Namun demikian, perlu dicermati dengan seksama bahwa praktik salat Jumat dengan fasilitas radio dan televisi seperti yang dibolehkan oleh penulis kitab *al-Iqnā'* dan fatwa Syekh Muhammad al-Hasan al-Dadow, yaitu makmum atau jemaah mengikuti imam atau khatib Jumat yang beradadi masjid.²⁹ Adapun bentuk praktik salat Jumat daring di Indonesia selama masa pandemi adalah berbeda di mana imam dan jemaah seluruhnya berada di rumah.

Landasan fatwa penulis kitab *al-Iqnā'* dan dalil yang dikemukakan oleh Syekh Muḥammad al-Ḥasan al-Dadow adalah sama dan serupa bahkan penulis kitab *al-Iqnā'* mengemukakan dalil yang lebih banyak. Semua dalil dan hujah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

²⁸“Fatwā al-Syaikh Muḥammad al-Ḥasan al-Dadow fī Masalah Ṣalāh al-Jumu’ah fī Fatrah Intisyāri al-Wabā wa Man’i al-Jam’i wa al-Jamāāt,” Al-Qanāh al-Rasmiyyah li al-Syaikh Muhammad al-Ḥasan al-Dadow, https://www.youtube.com/watch?v=VYrc6I_St1g (9 Juli 2021).

²⁹“Fatwā al-Syaikh Muḥammad al-Ḥasan al-Dadow fī Masalah Ṣalāh al-Jumu’ah fī Fatrah Intisyāri al-Wabā wa Man’i al-Jam’i wa al-Jamāāt,” Al-Qanāh al-Rasmiyyah li al-Syaikh Muhammad al-Ḥasan al-Dadow, https://www.youtube.com/watch?v=VYrc6I_St1g (9 Juli 2021).

Pertama, sahnya salat makmum di luar masjid ketika dia mengikuti imam yang ada di dalam masjid. Dalil yang dikemukakan adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسَ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أَنْاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ³⁰

Artinya:

“Pada suatu malam Rasulullah pernah salat di kamarnya, dinding kamar beliau cukup rendah hingga orang-orang pun melihat sosok Nabi saw. Orang-orang pun berdiri dan salat bermakmum kepada beliau.” (H.R. al-Bukhari no. 729 dan Muslim no. 781).

Dinukilkan pula fatwa Imam Malik pada kitab *al-Mudawwanah* bahwa salat di serambi masjid adalah sah.³¹ Menurutnya, boleh melaksanakan salat Jumat di serambi dan halaman masjid, toko-toko dan rumah-rumah yang boleh dimasuki tanpa perlu izin meskipun tidak bersambung saf-saf dengan serambi (masjid) tersebut. Bahkan jika bangunan-bangunan tersebut dipisahkan dengan jalan, siapa yang salat di situ maka salatnya sempurna (sah) jika masjid tidak lagi mampu menampung (jemaah).³² Pada pasal ini, semua fatwa dan penjelasan ulama yang disebut penulis kitab tersebut dikaitkan dengan kondisi masjid yang sudah penuh dan tidak lagi menampung jemaah. Syekh Muhammad al-Hasan al-Dadow juga menyebutkan fatwa-fatwa yang sama dari kitab ‘*al-Mudawwanah*’ yang berisi fatwa-fatwa dan pendapat fikih dari Imam Malik tersebut.³³

³⁰Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, h. 159. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi’*, h. 539.

³¹Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 175.

³²Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Ṣiddīq, *al-Iqnā’ Biṣiḥḥah Salāh Jum’ah Fī al-Manzil Khalfa al-Midzyā’* (Dār al-Ta’līf, 1956), h. 33.

³³“Fatwā al-Syaikh Muḥammad al-Ḥasan al-Dadow fī Masalah Ṣalāh al-Jumu’ah fī Fatrah Intisyāri al-Wabā wa Man’i al-Jam’i wa al-Jamāat,” *Al-Qanāh al-Rasmiyyah li al-Syaikh Muḥammad al-Ḥasan al-Dadow*, https://www.youtube.com/watch?v=VYrc6I_St1g (9 Juli 2021)

Kedua, sahnya salat Jumat di tempat yang jauh dari masjid (tempat asal salat Jumat) yang dia ikuti dalam satu kota. Argumen yang diberikan penulis kitab *al-Iqnā'* adalah jika salat Jumat boleh dilakukan di luar masjid dalam jarak dekat, maka itu adalah dalil untuk yang jaraknya jauh. Hal ini karena tidak ada perbedaan antara jarak dekat dan jauh selama suara imam dapat didengar dan memungkinkan mengikutinya melalui radio.

Dalil yang kemudian dilekatkan dengan pasal ini adalah hadis Ibnu Abbas,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُتِلَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ³⁴

Artinya:

Beliau memerintahkan muazin saat hujan untuk mengucapkan “Salatlah di rumah kalian.” (H.R. al-Bukhari no. 901)

Ibnu Abbas menyandarkan hal tersebut dari perbuatan Nabi Muhammad saw. ketika nabi memerintahkan orang-orang untuk salat di rumah dan di tempat mereka masing-masing ketika kondisi hujan. Penulis kitab *al-Iqnā'* kemudian menegaskan bahwa jika perintah untuk salat di rumah ketika salat Subuh maka salat yang dilakukan di rumah tentu Salat subuh. Jika perintah untuk salat di rumah ketika salat Zuhur maka yang dilaksanakan orang-orang tentu salat Zuhur pula. Dengan demikian, apa yang menghalangi ketika waktu Jumat orang-orang untuk kemudian melaksanakan salat Jumat di rumah mereka?³⁵

Ketiga, sah salat Jumat dengan radio di kota yang berbeda dalam satu negeri. Pada pembahasan ini, penulis beralasan bahwa Kota Madinah pada masa Nabi Muhammad dan masa hidup penulis berbeda luasnya. Tidak ada dalil pembatasan wilayah dengan jarak tertentu sehingga tetap sah mengikuti salat Jumat dari kota lainnya dengan fasilitas radio tersebut. Dalil yang disebutkan pada pasal ini adalah

³⁴Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, h. 6.

³⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Ṣiddīq, *al-Iqnā' Bisīḥḥah Ṣalāh al-Jum'ah fī al-Manzil Khalfā al-Miḏyā'*, h. 40.


bagaimana malaikat ikut serta mengaminkan salat kaum muslimin yang salat di bumi sedangkan para malaikat tersebut berada di langit. Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ³⁶

Artinya:

“Jika seseorang mengucapkan ‘*āmīn*’, malaikat di langit akan berkata, ‘amin’. Jika berbarengan antara keduanya, maka akan dihapuskan semua dosanya yang lalu.” (HR. al-Bukhari no. 781 dan Muslim no. 410).

Demikian ringkasan dalil-dalil dan argumen yang disampaikan oleh pihak yang ada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang membolehkan salat Jumat secara virtual.



³⁶Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, h. 156. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *al-Jāmi'*, h. 307.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI DAN SYAFII

A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

1. Nama, Gelar, dan Nasab

Nama beliau dari kecil ialah Nu'mān ibn Šābit ibn Zūṭā ibn Māh. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah mengenai asalnya, sebagian berpendapat bahwa beliau adalah orang asli Persia dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa beliau adalah orang asli Arab. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), namun ayah beliau sudah pindah ke Kufah sebelum beliau dilahirkan sehingga pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Persia.¹

Ayah beliau dilahirkan dalam di tengah keluarga yang beragama Islam, beliau adalah seorang pedagang. Kakeknya, Zūṭā berasal dari suku (bani) Tamim. Adapun ibu beliau tidak dikenal di kalangan ahli sejarah, meski demikian beliau dikenal sebagai anak yang berbakti dan sangat menghormati ibunya.²

Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa sebab beliau mendapatkan julukan Abu Hanifah adalah kepribadian beliau yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama (kata *ḥanīf* dalam bahasa arab artinya 'cenderung atau condong' kepada agama yang benar)³, sedangkan menurut riwayat yang lain julukan tersebut diberikan karena beliau senantiasa membawa dawat untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari

¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali* (Jakarta: Bulan Ibtang, 1955), h. 19.

²Muchlis M. Hanafi Dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 2.

³Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *Al-Mu'jam al-Waṣīf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010), . h. 203.

para guru beliau (kata *'hanifah'* dalam bahasa Irak Terjemahnya 'dawat atau tinta').⁴

2. Kelahiran, Pertumbuhan, dan Kepribadian

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H di zaman Khalifah 'Abdul Mālik ibn Marwān dan dikatakan bahwa beliau sempat mendapati zaman sebagian sahabat Rasulullah saw. seperti Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abi Aufa, Sahl ibn Sa'ad al-Sa'di, dan Abu al-Tufail Amir ibn Watsilah *Radiyallahu 'Anhum* meski belum pernah bertemu dengan seorang pun dari mereka berdasarkan pendapat yang sahih.⁵

Menurut Abū Yūsūf, Abū Ḥanīfah termasuk orang yang memiliki perawakan sedang dan postur tubuh ideal, memiliki logat bicara yang bagus, memiliki suara yang bagus saat bersenandung dan bisa memberikan ketenangan kepada orang yang diinginkannya. Sementara menurut Hamdan putranya, beliau berkulit sawo matang, berwajah tampan, berwibawa, dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan, serta tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik serta bersih, senang memakai wangi-wangian dan menyukai majelis ilmu. Beliau dikenal sebagai sosok yang tidak suka bergaul dengan sembarang orang, berani menyatakan kebenaran kepada siapapun, dan tidak takut terhadap celaan maupun tuduhan orang, serta tidak gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.⁶

3. Ilmu, Kecerdasan, dan kegiatan Mencari Ilmu

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang yang membuatnya sempat terlibat ke dalam usaha perdagangan, namun kecerdasan otak beliau menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, termasuk al-Sya'bi. Hal

⁴A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Cet. IX; (Jakarta: Paramedia Group, 2013), h. 125.

⁵Umar ibn Abdul Azīz Al-Ġudayyān, *Tārīkh al-Fiqh*, h. 68.

⁶Umar ibn Abdul Azīz Al-Ġudayyān, *Tārīkh al-Fiqh*, h. 75.

tersebut membuatnya menganjurkan Abu Hanifah untuk mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Mulailah Abu Hanifah menyelami lautan ilmu berkat anjuran al-Sya'bī, kendati demikian Abu Hanifah tidak serta merta berhenti berdagang.⁷

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraah, hadis, nahwu, sastra, syair, dan teologi sebagai ilmu yang berkembang di masanya. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu teologi, ketajaman pemikirannya membuatnya sanggup menangkis doktrin golongan Khawarij yang sangat ekstrem. Selanjutnya, beliau menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perkumpulan para ulama fikih yang cenderung rasional (*Ahlu al-Ra'yi*). Di Kufah terdapat madrasah *Ahlu al-Ra'yi* yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ūd, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim al-Nakhaī, kemudian Muḥammad ibn Abī Sulaimān al-Asy'arī yang merupakan murid dari 'Alqamah ibn Qāis dan al-Qāfi Syuri'ah. Keduanya merupakan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in.⁸

Salah satu hal yang membuktikan kecerdasan Imam Abu Hanifah adalah pengakuan Imam Malik. Suatu ketika beliau menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada sahabatnya seraya berkata, "Tahukah kalian siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak". Kemudian Imam Malik melanjutkan, "Dialah Nu'man ibn Šābit. Seandainya ia berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya perkataannya dipercaya sebagai argumen."⁹

⁷Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 46.

⁸Muchlis M. Hanafi Dkk., *Biografi Lima Imam Mazhab*, h. 4.

⁹Al-Ḥasan ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Saimārī, *Akhbār Abī Hanīfah wa Aṣḥabihī*, (Cet. II; Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1985), h. 15.

4. Guru-guru dan Murid-murid

Di antara guru-guru beliau adalah:

- a. ‘Athā ibn Abī Rabāḥ (wafat tahun 114 H) yang merupakan guru beliau yang paling utama menurut beliau.¹⁰
- b. Amīr ibn Syarahbīl al-Sya’bī (wafat tahun 104 H).
- c. ‘Amr ibn Dīnār (wafat tahun 127 H).
- d. Nāfi’ (wafat 117 H).
- e. Qatādah ibn Di’āmah (wafat tahun 118 H).
- f. Ibn Syihāb al-Zuhrī (wafat tahun 124 H).
- g. Muḥammad ibn Munkadīr (wafat tahun 130 H).
- h. Hisyām ibn ‘Urwah (wafat tahun 146 H).¹¹
- i. Ḥammād ibn Abī Sulaimān (wafat tahun 120 H) yang merupakan guru beliau yang paling utama menurut murid beliau karena Abu Hanifah senantiasa mengikuti majelis ilmunya selama 18 tahun.¹²

Adapun di antara murid-murid beliau adalah:

- a. Abū Yūsuf, Ya’qūb ibn Ibrāhīm al-Anṣārī (wafat tahun 182 H).
- b. Zūfar ibn Huzail al-Anbārī (wafat tahun 157 H).
- c. Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī (wafat tahun 189 H).¹³
- d. Ḥasan ibn Ziyād al-Lu’luī (wafat tahun 204 H).
- e. Abdullah ibn Mubārak (wafat tahun 181 H).
- f. Wāqī’ ibn Jarrāḥ (wafat tahun 197 H).

¹⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḍahabī, *Siyar a’lām al-Nubalā’*, Juz 10 (Cet. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), h. 391.

¹¹Ahmad ibn ‘Ali al-Khaḍīb al-Bagdādī, *Tārīkh Bagdād*, Juz 10 (Cet. I, Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 2002), h. 445.

¹²Abdul Qadir Al-Tamīmy, *al-Tabaqāt al-Saniyyah fī Tarājimi al-Ḥanafīyyah* (Kairo: Dār al-Minhāj, 2006), h. 79.

¹³Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad al-Namri, *Al-Intiqā fī Faḍāil al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 182.

- g. 'Isā ibn Ṣadaqah (wafat tahun 221 H).
- h. Anak beliau, Ḥammād ibn Abī Ḥanīfah (wafat tahun 170 H).¹⁴

B. Tahap-tahap Perkembangan Mazhab Hanafi

1. Tahap Awal Berdiri dan Terbentuknya Mazhab (120 H-204 H)

Tahap ini dimulai sejak masa Abū Ḥanīfah hingga wafatnya Ḥasan ibn Ziyād, termasuk yang memberikan peran besar di tahap ini adalah Abū Yūsuf, Muḥammad ibn Hasan, dan Zufar ibn Huzail. Salah satu karya peninggalan tahap ini adalah kitab *al-Aṣlu* karya Muḥammad ibn Ḥasan.¹⁵

2. Tahap Pertumbuhan, Perkembangan, dan Penyebaran Mazhab (204H-710H)

Tahap ini dimulai sejak masa al-Tahawi hingga wafatnya al-Nasafi. Di antara karya peninggalan tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtaṣar al-Ṭahāwī* karya al-Ṭahāwī.
- b. *al-Mabsūt* karya al-Sarakhsī.
- c. *Badāi' al-Ṣanāi'* karya al-Kāsāni.
- d. *Mukhtaṣar al-Karkhī* karya al-Karkhī.
- e. *Mukhtaṣar al-Qudūrī* karya al-Qudūrī.
- f. *Bidāyah al-Mubtadi'* karya al-Mirgānānī.
- g. *Kanzu al-Daqāiq* karya al-Nasafī.¹⁶

¹⁴ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḍahabi, *Manāqib al-Imām Abi Hanīfah wa Ṣāhibihī*, (Cet. III; India: Lajnah Iḥyā al-Ma'ārif, 1986), h. 19-20.

¹⁵ 'Alī Jumu'ah Muḥammad Abdul wahhab, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Cet. II (Kairo: Dār al-Salām, 2013), h. 120.

¹⁶ 'Alī Jumu'ah Muḥammad 'Abdul wahhab, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 121.

3. Tahap Stabilisasi Mazhab (710H-Sekarang)

Di antara karya peninggalan tahap ini adalah kitab *al-Baḥru al-Rāiq* karya ibn Nuja'im dan kitab *Rad al-Muḥtār* karya ibn 'Abidin.¹⁷

C. Tingkatan-tingkatan Dalil dalam Mazhab Hanafi

1. Al-Qur'an

Usul yang pertama di dalam Mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an. Ialah usul dari segala usul, sumber dari segala sumber, dan tidak ada satupun sumber di dalam agama Islam melainkan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber utamanya.¹⁸

2. Sunah

Usul yang kedua di dalam Mazhab Hanafi adalah Sunah. Sunah merupakan penjabar dan perinci dari Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengambil segala yang sah dari Nabi Muhammad saw., apabila terdapat dua hadis sah yang kelihatannya bertentangan dalam sebuah persoalan maka Mazhab Hanafi mendahulukan hadis sah yang lebih mutakhir di antara keduanya. Hal tersebut berlaku untuk hadis yang mutawatir dan masyhur, sedangkan untuk hadis ahad hal tersebut tidak berlaku apabila hadis ahad menyelisihi kias sah (kias sah menurut ulama hanafiyah adalah segala sesuatu yang sudah berlaku secara qat'i baik dalam masalah usul maupun dalam masalah furuk) menurut sebagian pendapat. Namun pendapat yang muktamad di dalam mazhab adalah pendapat yang tetap mendahulukan hadis ahad yang sah dibandingkan kias rajih. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Abu Zaid al-Dabusi,

¹⁷ 'Ali Jumu'ah Muḥammad Abdul wahhāb, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 122.

¹⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr, t.th.), h. 355.

الأصلُ عندَ علمائنا الثلاثة - يعني أبا حنيفةَ وأبا يوسفَ ومحمدَ بنَ الحسنِ - أنَّ الخبرَ المرويَّ عن النَّبيِّ
 مِنْ طَرِيقِ الآحادِ مُقَدَّمٌ عَلَى القِياسِ الصَّحِيحِ¹⁹

Artinya:

“Tiga ulama kami (yakni Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn al-Hasan) berpendapat bahwasanya yang menjadi hukum asal yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. dengan jalur ahad didahulukan atas kias sahih.”

3. Ijmak

Usul ketiga di dalam Mazhab Hanafi adalah ijmak. Ijmak menjadi usul dalil jika di dalam sebuah masalah tidak ditemukan nas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah dan pada saat yang bersamaan ditemukan ijmak. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abu Hanifah,

وَيَكُونُ العَمَلُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِإِجْمَاعِ²⁰

Artinya:

“Maka sebuah amalan berdasar kepada Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.”

4. Perkataan/Pendapat Para Sahabat

Usul keempat di dalam Mazhab Hanafi adalah perkataan para sahabat. Apabila di dalam sebuah masalah para sahabat berbeda pendapat, maka ulama hanafiyyah memilih salah satu pendapat yang mereka anggap paling sesuai dengan ruh syariah.²¹

5. Kias

Usul kelima di dalam Mazhab Hanafi adalah kias. Ulama Hanafiyyah menggunakan kias apabila terdapat suatu masalah yang belum ditemukan dalilnya di dalam Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan perkataan para sahabat.²² Ulama hanafiyyah tidak mendahulukan kias sebelum empat usul yang sebelumnya. Hal

¹⁹Abdullah 'Amr ibn 'Isā al-Dabūsi, *Ta'sīs al-Nazar* (Beirut: Dār ibn Zaidūn, t.th.), h. 99.

²⁰Abdul Qādir al-Tamīmy, *al-Ṭabaqāt al-Saniyyah fi Tarājimi al-Ḥanafiyyah*, h. 40.

²¹al-Ḥasan ibn 'Ali ibn Aḥmad al-Saimarī, *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābihī*, h. 118.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, h. 356.

tersebut sesuai dengan atsar dari Abu Hurairah saat beliau ditanya mengenai hukum orang yang makan dan minum saat berpuasa karena lupa maka beliau berkata,

لَوْلَا الرِّوَايَةُ لَكُنْتُ بِالْقِيَاسِ²³

Artinya:

“Seandainya bukan karena riwayat (sunah), niscaya aku akan benar-benar berpendapat dengan kias.”

6. Istihsan

Usul keenam di dalam Mazhab Hanafi adalah istihsan. Istihsan merupakan bentuk kelanjutan dari konsep kias, yaitu meninggalkan kias yang bersifat samar atau belum jelas.²⁴

7. ‘Urf (Kebiasaan Manusia)

Usul ketujuh di dalam Mazhab Hanafi adalah urf. Ulama Hanafiyyah mengembalikan kepada ‘urf atau kebiasaan manusia apabila terdapat suatu masalah yang belum ditemukan dalilnya di dalam enam sumber dalil yang telah disebutkan sebelumnya.²⁵

D. Biografi Imam Syafii

1. Nama, Gelar, dan Nasab

Nama asli Imam Syafii adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn ‘Abbās ibn Uṣmān ibn Syāfi’i ibn al-Sā’ib ibn ‘Abīd ibn ‘Abd Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭallib ibn ‘Abd Manāf ibn Quṣayy ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Lu’ay ibn Gālib ibn Fihri ibn Mālik ibn al-Naḍr ibn Kinānah. Nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muhammad saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu

²³Aḥmad ibn ‘Abdurraḥīm ibn Syahīd, *al- Inṣāf fī Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Nafais, 1984), h. 92.

²⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dar al-‘Aṣar li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006), h. 247.

²⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dar al-‘Aṣar li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006), h. 269.

‘Abdul Manaf ibn Quṣay.²⁶ Beliau digelar *Nāṣir al-Ḥadīṣ* yang berarti “Pembela Hadis”. Gelar tersebut diberikan kepadanya lantaran beliau senantiasa membela hadis Rasulullah saw. dan berkomitmen dalam mengikutinya.²⁷

2. Kelahiran, Pertumbuhan, dan Kepribadian

Beliau lahir di kota Gaza, Palestin pada tahun 150 H. Pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ayah beliau yang bernama Idris meninggal sewaktu ia masih muda, maka Muhammad atau Imam Syafii kecil ketika itu menjadi anak yatim dan diasuh oleh ibunya yang bernama Fatimah binti ‘Abdullah al-Azdiyah.²⁸

Tatkala umur Imam Syafii mulai menginjak dua tahun, ibunya membawanya ke tempat asal nasab keluarganya yaitu di Mekkah, maka beliau tumbuh dan besar di kota yang mulia tersebut. Beliau juga mulai mempelajari panahan hingga ia menjadi yang paling mahir di antara teman sebayanya, bahkan ia mampu melesatkan sembilan anak panah tepat sasaran dari sepuluh anak panah yang ia lontarkan. Imam Syafii lalu mempelajari bahasa Arab sampai benar-benar menguasainya, kemudian beliau mulai menyukai dan mendalami ilmu fikih hingga menjadi pemimpin dalam bidang tersebut pada zamannya.²⁹

3. Imam Syafii dalam Menuntut Ilmu

Ismā’il ibn al-Hibāl al-Himyārī mengatakan bahwa Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’i adalah orang yang mulia, dia mempelajari bahasa Arab, balāḡah, dan sya’ir semasa kecilnya. Imam Syafii kecil dahulu sering keluar menuju pemukiman orang-

²⁶Yūsuf ibn Abdil Barr al-Qurtubī, *Al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Ṣalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā* (Kairo: Maktabah al-Quds, 1931), h. 66.

²⁷Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil, *Biografi Imam al-Syafii*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005), h. 2.

²⁸Ahmad ibn Ali ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Tawālī al-Ta’sīs*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1986), h. 50.

²⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḍahabī, *Siyar a’lām al-Nubalā’*, Juz 10, h. 6.

orang Badui dan mempelajari sastra Arab dari para penduduknya. Sampai pada suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki Badui di suatu tempat. Lantas laki-laki badui tersebut berkata kepada Imam Syafii: “Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang haid kemudian suci kembali pada hari yang sama?” Imam Syafii menjawab: “Tidak tahu.” Pria Badui itu langsung menanggapi jawaban beliau: “Wahai anak saudaraku, kemuliaan itu (dengan mengatakan “saya tidak tahu”) lebih pantas bagimu daripada perbuatan sunah (dengan menjawab pertanyaanku tadi). Imam Syafii kemudian mengatakan kepadanya: “Itulah yang saya inginkan, dan saya akan berazam untuk berpegang kepada kemuliaan tersebut. Hanya kepada Allah aku memohon taufik.”

Selang beberapa waktu beliau pergi menuju majelis Imam Malik ibn Anas di Madinah. Imam Malik adalah orang terpercaya dalam periwayatan hadis dan orang yang jujur dalam majelis ilmu. Imam Syafii terus menimba ilmu di hadapan Imam Malik hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafii melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke negeri Yaman.³⁰

Imam Syafii menceritakan tentang dirinya: “Aku adalah seorang anak yatim, lalu aku pun diasuh oleh ibuku. Ibuku ini tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Syekh yang mengajarku. Akan tetapi guruku tersebut tetap rida ketika aku belajar dan membersamainya. Tatkala aku telah menyelesaikan hapalan Al-Qur’an, aku mulai duduk di masjid dan mengikuti majelis ilmu para ulama. Aku juga mulai menghafal hadis atau pembahasan lain”.³¹

Imam Syafii adalah seseorang yang dianugerahi kecerdasan semenjak beliau masih kecil. Salah satu murid beliau, Imam Isma’il ibn Yahya al-Muzani mengatakan: “Aku mendengar Imam Syafii berkata: Aku telah menyelesaikan

³⁰Aḥmad ibn Abdullah al-Aṣfahānī, *Hilyah al-Auliya’ fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’* Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 81.

³¹Aḥmad ibn Abdullah al-Aṣfahānī, *Hilyah al-Auliya’ fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*, h. 73.

hapalan alquran ketika berusia sembilan tahun, kemudian aku hapal kitab *al-Muwatta'* ketika aku berumur sepuluh tahun".³²

4. Keluasan Ilmu

Abū Šaūr menceritakan bahwa Abdurrahman ibn Mahdi pernah menulis kepada Imam Syafii yang waktu itu masih muda, agar menulis sebuah buku yang di dalamnya memuat makna-makna Al-Qur'an, hujah ijmak para ulama, penjelasan ayat-ayat *nāsikh* dan *mansūkh*. Selang beberapa waktu Imam Syafii pun mengarang kitabnya yang fenomenal yaitu *al-Risalah*³³, kitab pertama dalam sejarah yang mengupas tentang ilmu usul fikih.

Di antara bukti kematangan dan kecerdasan berpikir Imam Syafii adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Harmalah ibn Yahya, Imam Syafii pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyimpan sebuah kurma di dalam mulutnya, jika ia menelannya maka istrinya tertalak, jika ia membuang kurma tersebut istrinya juga tertalak. Mendengar contoh kasus tersebut maka Imam Syafii memberi solusi agar si laki-laki tadi memakan setengah dari kurmanya dan membuang sebagian yang tersisa³⁴ sehingga jika laki-laki tadi berbuat seperti yang dikatakan Imam Syafii, maka laki-laki tersebut tidak jadi mentalak istrinya.

5. Guru-Guru dan Murid-Murid

Ketika tinggal di Mekkah Imam Syafii berguru kepada seorang mufti Mekkah yaitu Muslim ibn Khālid al-Zanji. Beliau juga menimba ilmu kepada Dāwūd ibn Abdurrahmān al-'Aṭṭār. Kemudian kepada paman beliau, Muhammad ibn 'Ali ibn Syāfi'i, Sufyān ibn 'Uyainah, Abdurrahmān ibn Abū Bakr al-Māliki, Sa'īd ibn Sālim dan Fuḍail ibn 'Iyād serta lainnya yang juga pernah tercatat

³²Aḥmad ibn 'Ali al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islam*, Juz 2, h. 60.

³³Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 44.

³⁴Aḥmad ibn Abdullah al-Aṣfahānī, *Hilyah al-Auliyā' fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h. 143.

menjadi guru Imam Syafii semasa di kota Makkah. Ketika beliau sampai di kota Madinah untuk melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu, beliau bermajelis di halakah Imam Mālik ibn Anas, Ibrāhīm ibn Abī Yaḥyā, Abdul ‘Azīz al-Darāwardī, ‘Aṭāf ibn Khālīd, Ismā’īl ibn Ja’fār serta para syekh yang sezaman dengan mereka. Setelah wafatnya Imam Mālik, Imam Syafii kemudian menuju negeri Yaman dan belajar kepada Muṭarrāf ibn Māzin, al-Qāzī Hisyām ibn Yūsuf dan yang lainnya. Setibanya di kota Bagdad, Imam Syafii banyak mengambil faidah ilmu dari Muḥammad ibn al-Ḥasan, seorang faqih negeri Irak dan seorang yang berperan penting dalam penyebaran Mazhab Hanafi. Beliau selama di Bagdad juga menimba ilmu dari Ismā’īl ibn ‘Ulayyah, Abdul Wahhab al-Ṣaqafi dan yang lainnya.³⁵

Adapun di antara para ulama yang juga belajar kepada Imam Syafii adalah al-Ḥamīdī, Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Sallām, Aḥmad ibn Hanbāl, Sulaiman ibn Dawud al-Hasyimi, Abū Ya’qūb al-Buwaiti, Abu Ṣaur Ibrāhīm ibn Khālīd al-Kalbī, Ḥarmalah ibn Yaḥyā, Yaḥyā ibn Abī al-Jārūd al-Makkī, ‘Abdul Aziz al-Makkī (penyusun kitab *al-Haidah*), Aḥmad ibn Abī Syuraiḥ al-Rāzi, Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Syāfi’ī yang merupakan kemenakannya, Ishāk ibn Rāhawaih, dan masih banyak lagi.³⁶

E. Tahap-tahap Perkembangan Mazhab Syafii

1. Tahap Awal Berdiri dan Terbentuknya Mazhab (195H-204H)

Tahap ini dimulai sejak masa Imam Syafii hingga wafatnya al-Syāsi, termasuk yang memberikan peran besar di tahap ini adalah al-Buwaiṭi, Rabi’ al-Murādi, al-Muzani, dan ibn Sirrīj. Di antara karya peninggalan tahap ini adalah

³⁵Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Ḍahabi, *Siyar a’lām al-Nubalā’*, Juz 10, h. 6-7.

³⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Ḍahabi, *Siyar a’lām al-Nubalā’*,” Juz 10, h. 7-8.

kitab *al-Umm* karya al-Syāfi'i, kitab *al-Mukhtaṣar* karya al-Buwaiti dan kitab *al-Mukhtaṣar* karya imam al-Muzani.³⁷

2. Tahap Pertumbuhan, Perkembangan, dan Penyebaran Mazhab (204H-505H)

Tahap ini dimulai sejak masa al-Isfirayini hingga wafatnya al-Gazāli. Di antara karya peninggalan tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. *al-Hāwi al-Kabīr* karya al-Māwardi.
- b. *Nihāyah al-Maṭlab* karya al-Juwaini.
- c. *al-Muḥaḥḥab* karya al-Syirāzi.
- d. *al-Waṣīṭ* karya al-Gazāli.³⁸

3. Tahap Stabilisasi Mazhab (505H-Sekarang)

Tahap ini dimulai sejak masa al-Rāfi'i hingga wafatnya al-Ramli. Di antara karya peninggalan tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. *al-Muhārrar* karya al-Rāfi'i.
- b. *Minhaj al-Ṭālibīn* karya al-Nawawi.
- c. *Tuḥfah al-Muḥtāj* karya ibn Hajar al-Haitami.
- d. *Nihāyah al-Muḥtāj* karya al-Ramli.³⁹

³⁷ Muhammad Ibrahim Ahmad 'Ali, *Al-Maḥḥab 'inda al-Syāfi'iyyah*, (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Turmussy, 1978), h. 156.

³⁸ Muhammad Ibrahim Ahmad 'Ali, *al-Maḥḥab 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 157-158.

³⁹ Muhammad Ibrahim Ahmad 'Ali, *al-Maḥḥab 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 159-160.

F. Tingkatan-tingkatan Dalil dalam Mazhab Syafii

1. Al-Qur'an

Usul yang pertama di dalam Mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an. Ialah usul dari segala usul, sumber dari segala sumber, dan tidak ada satupun sumber di dalam agama Islam melainkan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber utamanya.⁴⁰

2. Sunah

Usul yang kedua di dalam Mazhab Syafii adalah Sunah. Sunah merupakan penjabar dan perinci dari Al-Qur'an. Ulama Syafiiyyah terkadang menjadikan sunah dan Al-Qur'an berada di dalam tingkatan yang sama. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam kitab *al-Umm*,

وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ شَتَّى الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا تَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا
سُنَّةٌ⁴¹

Artinya:

“Ilmu itu bertingkat-tingkat, yang pertama al-Kitab (Al-Qur'an) dan sunah yang *tsabit* (sahih) kemudian ijmak di dalam sebuah masalah tidak ditemukan nas yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah.”

Mereka juga terkadang menjadikan keduanya berada di dalam tingkatan yang berbeda, yakni mereka menempatkan Al-Qur'an di tingkatan pertama dan sunah di tingkatan kedua. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bermaksud menjelaskan bahwa sunah adalah penjabar dan perinci dari Al-Qur'an saat mereka menempatkan keduanya berada di dalam tingkatan yang sama, sedangkan saat mereka menempatkan keduanya di dalam tingkatan yang berbeda mereka bermaksud menjelaskan bahwa Al-Qur'an didahulukan atas sunah di dalam tingkatan pendalilan.

⁴⁰ Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Risālah*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2006), h. 20.

⁴¹ Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Umm* Juz 7 (Cet.I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 280.

Berkata Imam Syafii di dalam kitabnya, *al-Risalah*, “Allah telah memerintahkan di dalam kitabnya (Al-Qur’an) untuk menaati rasul-Nya dan berhukum dengan apa yang telah ditetapkan-Nya. Barangsiapa yang berpaling dari Rasulullah maka dia telah berpaling dari perintah Allah.”⁴²

3. Ijmak

Usul ketiga di dalam Mazhab Syafii adalah ijmak. Ijmak menjadi usul dalil jika di dalam sebuah masalah tidak ditemukan nas yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Imam Syafii telah menentukan bahwa ijmak adalah usul dalil yang ketiga setelah Al-Qur’an dan sunah. Beliau beristidlal dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4:115,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”⁴³

Di antara perkataan beliau yang tentang penetapan ijmak sebagai usul dalil ketiga adalah,

وَالِاتِّبَاعِ كِتَابٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسُنَّةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَمَلِ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفِنَا لَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا⁴⁴

Terjemahan:

“Dan *ittiba*’ itu: *Ittiba*’ kepada kitab (Al-Qur’an), apabila tidak ada di dalam di dalam kitab maka kepada sunah, dan apabila tidak ada di dalam sunah maka kepada kesepakatan ulama pendahulu kita yang tidak ditemukan padanya perbedaan pendapat.”

⁴²Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Risālah*, h. 22.

⁴³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 97.

⁴⁴Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Umm*, Juz 1, h. 179.

4. Perkataan/Pendapat Para Sahabat

Usul keempat di dalam Mazhab Syafii adalah perkataan para sahabat. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Imam Syafii di dalam kitab *al-Umm*,

إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -⁴⁵

Artinya:

“Hujah itu ada pada kitab (Al-Qur’an), atau sunah, atau *atsar* (perkataan) dari sebagian sahabat Nabi Muhammad saw.”

Apabila di dalam sebuah masalah para sahabat berbeda pendapat, maka ulama syafiiyyah memilih salah satu pendapat yang mereka anggap paling sesuai Al-Qur’an, sunah, dan ijmak kemudian yang paling sesuai dengan Kias. Hal tersebut sebagaimana perkataan Imam Syafii yang termaktub di dalam kitab *al-Risalah*,

نَصِيرٌ مِنْهَا إِلَى مَا وَافَقَ الْكِتَابَ، أَوْ السُّنَّةَ، أَوْ الْإِجْمَاعَ، أَوْ مَا كَانَ أَصَحَّ فِي الْقِيَاسِ⁴⁶

Artinya:

“Kami memilih salah satu darinya (pendapat para sahabat) yang sesuai dengan kitab (Al-Qur’an), atau sunah, atau ijmak, atau yang paling benar dari salah satunya secara kias.”

5. Kias

Usul kelima di dalam Mazhab Syafii adalah kias. Ulama Syafiiyyah menggunakan kias apabila terdapat suatu masalah yang belum ditemukan dalilnya di dalam Al-Qur’an, sunah, ijmak, dan perkataan para sahabat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafii di dalam kitab *al-Risalah*,

وَإِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَعِيْنُهُ طَلَبُ الدَّلَالَةِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ⁴⁷

Artinya:

“Dan apabila di dalam suatu permasalahan seorang fakih tidak dapat menemukan dalil setelah sebelumnya telah berusaha untuk mencarinya

⁴⁵Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, “al-Umm,” Juz 2, h. 32.

⁴⁶Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Risālah*, h. 597.

⁴⁷Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbās al-Syāfiī, *al-Risālah*, h. 477.

dengan cara yang benar, maka dia berijtihad di dalam permasalahan tersebut. Dan ijtihad itu adalah kias.”

Imam Syafii kemudian menegaskan kedudukan kias sebagai tingkatan dalil di dalam perkataannya yang termaktub di dalam kitab yang sama,

وَجِهَةٌ الْعِلْمِ بَعْدَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْأَثَارِ: مَا وَصَفْتُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا⁴⁸

Artinya:

“Sumber ilmu setelah kitab (Al-Qur’an), sunah, ijmak, dan *atsar* (perkataan sahabat) adalah apa yang telah aku sifatkan sebagai kias.”



⁴⁸Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Syafii, *al-Risālah*, h. 578.

BAB IV

HUKUM SALAT JUMAT VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF METODE

IJTIHAD MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

A. *Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Salat Jumat Virtual*

Para ulama Mazhab Hanafi sepakat bahwa jemaah merupakan salah satu syarat sah salat Jumat, meski ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang jumlah minimal jemaah salat Jumat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah minimal jemaah salat Jumat adalah tiga orang termasuk imam, adapun Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad Ibn al-Ḥasan berpendapat bahwa jumlah minimalnya adalah empat orang termasuk imam dan inilah pendapat yang muktamad di dalam Mazhab Hanafi.¹

Pelaksanaan salat Jumat dengan cara imam berada di masjid sedangkan makmum berada di rumah masing-masing hukumnya tidak sah menurut ulama Mazhab Hanafi, satu- satunya yang memandang pelaksanaannya sah adalah pendapat pribadi dari Imam Abu Hanifah. Hal tersebut tercantum di dalam perkataan Imam al-Nawawi berikut ini,

لَوْ صَلَّى فِي دَارٍ أَوْ نَحْوَهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ
وَقَالَ مَالِكٌ تَصِحُّ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مُطْلَقًا²

Artinya:

“Jika seseorang salat di rumah atau semisalnya dengan mengikuti salatnya imam di masjid, sedangkan di antara keduanya terhalang oleh penghalang, maka tidak sah menurut kami (Mazhab Syafii). Dengan ini pula Imam Ahmad berpendapat. Imam Malik berpendapat sah kecuali salat Jumat. Imam Abu Hanifah berpendapat sah secara mutlak (baik salat Jumat atau selainnya).”

¹Abdullah ibn Maḥmūd ibn Maudūdi, “*Al-Ikhtiyār Lita’lili al-Mukhtār*,” h. 83.

²Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 309.

Ulama Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa ketidaksahan salat Jumat yang tidak mempertemukan imam dan makmum disebabkan karena salah satu syarat salat Jumat adalah imam dan makmum harus berada di satu tempat. Hal tersebut dikatakan oleh Wahbah al-Zuhailī di dalam salah satu kitabnya,

أَمَّا لَوْ افْتَدَى رَجُلٌ فِي دَارِهِ بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ دَارُهُ مُنْفَصِلَةً عَنِ الْمَسْجِدِ بِطَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِفْتِدَاءُ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ³

Artinya:

“Adapun jika seorang laki-laki berjemaah di rumahnya dengan imam berada di masjid, sedangkan rumahnya terpisah dari masjid oleh jalanan atau semisalnya, maka tidak sah jemaahnya karena berbeda tempat.”

Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Mazhab Hanafi, mengutip kitab *Badāi’ al-Sanāi’* sebagai berikut.

(وَمِنْهَا) - اتَّحَادُ مَكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَلِأَنَّ الْإِفْتِدَاءَ يَفْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ، وَالْمَكَانُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَيَفْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الْمَكَانِ ضَرُورَةً، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْمَكَانِ فَتَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ لِانْتِعَادِمْ لَازِمِهَا⁴

Artinya:

“(Di antara syarat jemaah) adalah kesatuan tempat imam dan makmum, karena *iqtidā’* (mengikuti gerakan imam) merupakan keharusan dalam salat jemaah, dan tempat termasuk dari hal-hal yang lazim (harus) dalam mendirikan salat, sehingga kesatuan tempat pun merupakan suatu keharusan, dan ketika terdapat perbedaan tempat antara imam dan makmum maka hilanglah syarat keikutsertaan dalam tempat sehingga batallah salat jemaah karena kehilangan sesuatu yang lazim.”

Al-Kāsānī dari Mazhab Hanafi memandang bahwa syarat dalam salat Jumat bukan hanya *al-iqtidā’* (mengikuti gerakan imam), melainkan juga keharusan berada dalam tempat yang sama antara makmum dan imam. Hal tersebut dikarenakan tempat merupakan hal yang darurat keberadaannya dalam mendirikan salat, sehingga ketika makmum diwajibkan mengikuti imam dalam setiap gerakan

³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*,” Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 249.

⁴Alauddin Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Sanāi’ Fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 145.

maka sama halnya dalam tempat, ma'mum pun harus mengikut dimana imam mendirikan salat.

Perbedaan tempat antara imam dan makmum dapat merusak jemaah, baik dapat membuat ragu atau tidak. Jemaah tidak sah, jika antara imam dan makmum berbeda tempat.

1. Misalnya orang yang berjalan berjemaah dengan yang berkendara, atau berjemaah dengan yang berbeda kendaraan,
2. Jika imam dan makmum berjemaah dalam satu kendaraan, maka jemaahnya sah.
3. Jika imam dan makmum dipisah oleh jalan umum yang biasa dilalui orang, atau dipisah oleh sungai yang biasa dilewati perahu, tempat yang sangat luas seperti padang pasir, masjid al-Aqṣā, tapi antara imam dan makmum dipisah oleh dua atau lebih saf, dibatasi saf wanita yang tanpa tabir setinggi orang dewasa, maka salat jemaah pada beberapa contoh tersebut tidak sah.

Wahbah al-Zuhailī mengatakan, “Jika tempat imam dan makmum sampai berbeda, maka tidak sah jemaah mereka sebagaimana detil pendapat mazhab-mazhab fikih. Ini adalah syarat yang harus dijaga menurut mayoritas mazhab fikih selain Mazhab Maliki, karena berjemaah menuntut keikutsertaan dalam salat dan tempat merupakan salah satu hal yang menjadi penunjang dalam salat sehingga keikutsertaan tempat menjadi suatu keharusan. Ketika terjadi perbedaan tempat pelaksanaan salat maka hilanglah keikutsertaan dalam tempat tersebut sehingga hilang pula keikutsertaan dalam salat karena hilangnya salah satu faktor pendukungnya.”⁵

Mengenai pendapat pribadi Imam Abu Hanifah yang telah disebutkan di awal pembahasan dari kutipan perkataan Imam al-Nawawi, peneliti belum

⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2, hal. 259.

menemukan pendapat tersebut selama menelaah kitab-kitab referensi dari Mazhab Hanafi. Bahkan, peneliti menemukan pendapat-pendapat ulama Mazhab Hanafi justru sangat bertentangan dengan pendapat tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari para ulama Mazhab Hanafi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena kehilangan beberapa syarat salat berjemaah, yaitu al-iqtida (mengikuti gerakan imam) dan tempat yang sama antara makmum dan imam. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat.

B. Pandangan Mazhab Syafii Mengenai Salat Jumat Virtual

Imam al-Nawawi menyebutkan syarat sah pelaksanaan salat Jumat antara lain:

1. Waktu, yaitu waktu salat Zuhur. Dapat dipahami bahwa jika waktunya telah keluar atau tidak mencukupi untuk melaksanakan dua khotbah dan dua rakaat salatnya, maka salat Jumat tidak boleh dilaksanakan dan wajib diganti dengan salat zuhur.
2. Negeri bermukim, yaitu kota dan desa yang ditempati secara permanen.
3. Adanya jemaah salat, yaitu salat Jumat tidak sah dilakukan secara individu-individu karena syarat yang harus dipenuhi dalam salat berjemaah berlaku pula pada salat Jumat, termasuk di antaranya adalah imam dan makmum berada pada satu tempat secara hakiki.⁶ Ulama Mazhab Syafii mempersyaratkan bahwa jumlah minimal jemaah salat Jumat adalah empat puluh orang dan tidak boleh berkurang sebelum selesainya khotbah kedua

⁶Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Mufīn*, Juz 1 (Cet. III, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1911), h. 507..

menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab.⁷ Syarat terakhir ini tidak dapat dipenuhi dalam pelaksanaan salat Jumat daring yaitu imam dan makmum dalam satu tempat dan bukan sendiri-sendiri di tempat yang berjauhan.

Ulama Mazhab Syafii telah mempersyaratkan bahwa sahnya salat jemaah adalah dengan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara imam dan makmum. Mereka juga mensyaratkan jarak antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir adalah tidak lebih dari tiga ratus hasta (kurang lebih seratus tiga puluh lima meter). Pendapat Mazhab Syafii ini dijelaskan secara rinci oleh Imam al-Nawawi yang mengatakan,

فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي مَسْجِدٍ، وَالْمَأْمُومُ فِي مَوَاتٍ مُتَّصِلٍ بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ جَارٍ، إِذَا لَمْ تَزِدِ الْمَسَافَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ⁸

Artinya:

“Jika imam berdiri di dalam masjid dan makmum di pekarangan yang tersambung dengan masjid, maka jika di antara keduanya tidak ada penghalang, maka boleh apabila jarak antara keduanya tidak lebih dari tiga ratus hasta.”

Ulama Mazhab Syafii berpendapat sebagaimana dikutip dari *Hasyiyah al-Jamal* sebagai berikut,

وَتَالِثُهَا: اجْتِمَاعُهُمَا أَيُّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِمَكَانٍ.. فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الْإِقْتِدَاءُ، وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَةٌ، وَحَالَتْ أُبْيَةُ كَثِيرٍ وَسَطْحٍ.. لَمْ يَصِحَّ الْإِقْتِدَاءُ إِذْ الْحَيْلُوتَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الْاجْتِمَاعَ⁹

Artinya:

“Salat berjemaah dimaknai dengan adanya imam dan makmum di suatu tempat. Jika mereka berada di masjid maka salat jemaahnya sah, namun jika mereka berada dalam jarak yang berjauhan, seperti terhalang bangunan tinggi yang beratap maka salat jemaah bagi makmumnya tidak sah karena adanya penghalang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat berjemaah.”

⁷Muhammad Ibn Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbinī, “*Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifati Ma’any Alfāz al-Minhāj*,” h. 545.

⁸Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāj*, Juz 1, h. 364.

⁹Sulaiman ibn Umar ibn Mansur al-Ajili, *Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 538.

Keterangan tersebut menguatkan pendapat akan kewajiban kesatuan tempat antara imam dan makmum dalam salat jemaah, meskipun Mazhab Syafii sendiri merincikan bahwa yang dimaksud bersatunya imam dan makmum adalah tidak bolehnya berjauhan dan tidak bolehnya ada penghalang.

Salat berjemaah dihukumi sah, apabila makmum mengetahui gerak-gerik imam, baik dengan melihat langsung kepada imam atau dengan melihat sebagian barisan, atau mendengar, walaupun mubalig (orang yang menyambung) tidak sedang salat. Penjelasan tersebut memberikan beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Jika imam dan makmum berada di dalam masjid, salat berjemaah tetap sah walaupun antara keduanya berjarak lebih dari tiga ratus hasta atau terpisah oleh bangunan seperti sumur, atap menara atau pintu.
2. Jika imam salat di Mihrab sementara makmum di ujung masjid maka jemaahnya tetap sah dengan syarat tidak ada penghalang yang mencegah makmum menuju imam dengan membelakangi kiblat.
3. Jika imam di dalam masjid sementara makmum makmum di luar masjid, jemaahnya tetap sah asal masih dalam batas tiga ratus depa, jarak tiga ratus depa dihitung dari akhir masjid, tidak masalah walaupun dipisah dengan jalan umum atau sungai yang biasa dilalui perahu. Beda halnya dengan imam dan makmum yang berada dalam bangunan masjid yang pintunya tidak tembus, misalnya dipaku, atau ada dilantai dua yang tidak ada tangganya. Maka hukum berjemaah tersebut tidak sah, karena mereka dianggap tidak berkumpul satu tempat. Termasuk tidak sah, jika makmum posisinya dibalik jendela atau di balik dinding yang dari tempat tersebut tidak bisa berjalan ke tempat imam kecuali dengan berputar dengan membelakangi kiblat.
4. Jika imam dan makmum berada di selain masjid, seperti lapangan, salatnya tetap sah dengan syarat jarak antara keduanya dan jarak antara dua barisan

salat itu tidak lebih dari tiga ratus depa, jika lebih dari tiga ratus depa harus tidak ada penghalang seperti tembok, pintu yang tertutup, jendela tertutup yang memisahkan keduanya.

5. Jika imam dan makmum berada di dua bangunan, seperti ruang sekolah, gedung, maka berjemaahnya tetap sah dengan ketentuan; Jika bangunan berada di samping kanan atau kiri maka barisan salat bersambung dengan barisan yang lain. Jika bangunan bangunan berada di belakang imam, maka jemaahnya sah asalkan jarak antara keduanya tidak lebih dari tiga ratus depa.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari para ulama Mazhab Syafii yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena karena kehilangan syarat sah salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat, hal tersebut terjadi karena seorang makmum mengikuti jemaah dengan jarak yang melebihi jarak maksimal yang dibolehkan dan terdapat penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat puluh orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat.

C. Analisis Pendapat dan Landasan Argumentatif Mazhab Hanafi dan Syafii

1. Analisis Pendapat tentang Salat Jumat Virtual

Tabel pendapat Mazhab Hanafi dan Syafii tentang salat Jumat virtual:

No.	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
1.	Hukum pelaksanaan salat Jumat virtual adalah tidak sah.	Hukum pelaksanaan salat Jumat virtual adalah tidak sah.
2.	Jumlah minimal jemaah salat Jumat adalah empat orang termasuk imam.	Jumlah minimal jemaah salat Jumat adalah empat puluh orang dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khotbah kedua.

3.	Tidak dapat dikatakan salat berjemaah kecuali bila seorang makmum berada di saf yang tersambung dengan jemaah yang lain.	Seorang makmum masih bisa mengikuti jemaah dengan jarak maksimal kurang lebih tiga ratus hasta (seratus tiga puluh lima meter) selama tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir.
----	--	---

Berdasarkan tabel di atas peneliti melihat adanya persamaan dan perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Syafii, yaitu:

- a. Dari analisis kedua mazhab dapat dipahami bahwa hukum pelaksanaan salat Jumat virtual adalah tidak sah.
- b. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai jumlah minimal jemaah salat Jumat. Jumlah minimal jemaah salat Jumat menurut ulama Mazhab Hanafi adalah empat orang termasuk imam, sementara menurut ulama Mazhab Syafii jumlah minimalnya adalah empat puluh orang dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khutbah kedua.
- c. Kedua mazhab juga berbeda pendapat mengenai syarat salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat. Ulama Mazhab Hanafi mengharuskan seorang makmum berada di saf yang tersambung dengan jemaah yang lain, sementara ulama Mazhab Syafii membolehkan seorang makmum mengikuti jemaah dengan jarak maksimal kurang lebih tiga ratus hasta (seratus tiga puluh lima meter) selama tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir

2. Landasan Argumentatif Mazhab Hanafi dan Syafii

a. Agama Islam adalah Agama yang Mudah

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. pada potongan Q.S. al-Baqarah/1:256,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹⁰

Terjemahnya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Selanjutnya, firman Allah swt. pada potongan Q.S. al-Hajj/22:78,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ¹¹

Terjemahnya:
“Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Selanjutnya, firman Allah swt. pada potongan Q.S. Baqarah/1:158,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹²

Ketiga potongan ayat di atas memiliki makna yang hampir serupa. Imam al-Ṭabari berpendapat bahwa Allah swt. tidak akan membebani hamba-Nya yang telah menyembah-Nya dengan berbagai kesempitan, bahkan Allah swt. memberikan berbagai keluasan kepada Hamba-Nya sehingga tidak ada permasalahan yang dialami oleh seorang mukmin kecuali Allah swt. telah memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.¹³

¹⁰Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 49.

¹¹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 341.

¹²Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h.28.

¹³Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān* Juz 18 (Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turaṣ, 2010), h. 688.

Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik, Rasulullah saw. bersabda,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا¹⁴

Artinya:

"Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari." (H.R. al-Bukhari no. 6125 dan Muslim no. 1734)

Dalil- dalil naqli yang telah disebutkan menggambarkan bahwa tidak ada ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam melainkan ibadah tersebut mudah dan mampu dilaksanakan oleh manusia serta di dalamnya terdapat rukhsah yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Demikian halnya dengan salat Jumat, apabila salah satu di antara syarat wajibnya tidak terpenuhi misalnya karena kondisi pandemi, maka salat Jumat tidak wajib dilaksanakan dan cukup diganti salat zuhur. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Imam al-Kāsāni berikut ini,

فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَجَانِينِ وَالصَّبِيَّانِ وَالْعَبِيدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُمْ، وَالْمُسَافِرِينَ وَالرَّهْمَنِيَّ، وَالْمَرَضَى¹⁵

Artinya:

“Maka salat Jumat tidak diwajibkan terhadap orang gila, anak-anak, hamba sahaya kecuali atas izin tuannya, musafir, orang tua renta, dan orang sakit (termasuk di dalamnya orang yang khawatir tertular penyakit).”

b. Tidak Sah Salat Jumat kecuali Dilaksanakan Secara Berjemaah

Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Malik Ibn al-Huwairis,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁶

Artinya:

“Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.” (H.R. Bukhari no. 7246).”

¹⁴Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 8, h. 30. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisābūrī, *al-Jāmi'*, Juz 3, h. 1359.

¹⁵Alauddin Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Sanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1, h. 258.

¹⁶Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 10, h. 86.

Jumhur ulama berdalil dengan keumuman hadis tersebut. Lafaz (صلو) dalam hadis menggunakan *fi'il amr*, berarti kata kerja perintah yang bersifat umum sehingga dapat dipahami bahwa segala yang dilakukan Rasulullah saw. dalam salat harus diikuti.¹⁷ Meski demikian, terdapat pengecualian pada hal-hal yang dikhususkan oleh ijmak atau disebutkan secara khusus dalam sebuah riwayat.

Begitu banyak hadis yang memberikan keterangan tentang sifat salat nabi, termasuk di antaranya hadis-hadis secara khusus membahas tentang salat Jumat. Meski demikian, tidak satupun dari riwayat yang ada menyebutkan bahwa rasul melaksanakan salat Jumat tanpa berjemaah sehingga tercapailah ijmak bahwa salat Jumat tidak akan sah kecuali jika dikerjakan secara berjemaah. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Imam al-Nawawi berikut ini,

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا¹⁸

Artinya:

Berkata al-Nawawi: “Para ulama telah berijmak bahwa tidak sah salat Jumat bagi yang mengerjakannya secara sendiri, dan bahwa berjemaah merupakan syarat sahnya salat Jumat.”

Keterangan-keterangan tersebut dijadikan dalil oleh jumhur ulama akan tidak sahnya seseorang yang mengikuti salat Jumat di rumah dengan menggunakan bantuan jaringan sehingga ia terhubung dengan imam secara virtual. Salat orang tersebut dianggap sebagai salat *munfarid* (tidak berjemaah) karena tidak tersambung secara hakiki, untuk itu syarat jumat belum terpenuhi secara keseluruhan.

Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang orang buta,

¹⁷Sulaiman ibn Umar ibn Mansur al-Ajili, *Hasyiyah al-Jumal 'ala Syarh al-Minhāj*, Juz 1, h. 545.

¹⁸Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 4 (Istanbul: Maktabah al-Irsyād, t. th.), h. 504.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَهْدِينِي إِلَى الصَّلَاةِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى دُعَاءَ قَالَ لَهُ: (أَتَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Datang orang yang buta kepada rasulullah lantas berkata: Tidak ada yang menuntunku untuk pergi melaksanakan salat (bergabung dalam jama’ah), maka ia meminta keringanan agar ia tetap salat di rumahnya, rasulullah pun memberinya izin. Tatkala orang buta tersebut berpaling, rasulullah kembali memanggilnya dan bersabda: Apakah kamu mendengar adzan? Ia menjawab: Iya. Rasulallah bersabda: Maka jawablah.” (H.R. al-Nasa’i no. 925).

Menurut Ahmad Anwar, hadis tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan orang yang buta untuk tetap hadir salat berjemaah di masjid dengan kondisinya yang buta namun mampu mendengarkan azan di rumahnya dan terdapat kemungkinan juga dapat mendengarkan suara imam. Meski demikian, dia tetap diperintahkan untuk mendatangi salat jemaah sehingga hal ini menunjukkan akan tidak bolehnya mengikuti salat jemaah di belakang alat-alat modern seperti radio, komputer, serta *handphone*. Larangan tersebut lebih utama lagi untuk salat Jumat.²⁰

c. Kaidah: Hukum Asal Ibadah adalah Haram

Salah satu kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam menentukan sebuah hukum adalah kaidah hukum asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang merubah hukumnya. Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kaidah ini memiliki banyak lafaz, di antaranya:²¹

الأصل في العبادات الحظر

¹⁹Ahmad ibn Syu'aib al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2013), h. 447.

²⁰Ahmad Anwar, “Atsar al-Aubiah ‘alā al-‘Ibādah -Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah-,” *Jurnal al-Syari’ah wa al-Qānūn* 35, no. 2 (2020): h. 34.

²¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2(Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 769.

Artinya:

“Hukum asal dalam perkara ibadah adalah terlarang.”

الأصلُ في العباداتِ التَّوْقِيفُ

Artinya:

“Hukum asal dalam perkara ibadah adalah *tauqifiyah* (berlandaskan Al-Qur’an dan sunah).”

الأصلُ في العباداتِ البُطْلَانُ

Artinya:

“Hukum asal dalam perkara ibadah adalah batal/tidak sah.”

Dari ketiga kaidah yang telah disebutkan menggambarkan bahwa manusia tidak dibebankan untuk beribadah kecuali setelah Allah mensyariatkannya serta menjelaskan tata caranya. Maka dari itu, seseorang dilarang melaksanakan suatu ibadah kecuali setelah ada penjelasan dari syariat dan tidak ada satupun ibadah kecuali Allah pasti mensyariatkannya. Hal tersebut pulalah yang menyebabkan hukum asal dalam perkara ibadah adalah *tauqifiyah* yaitu seseorang berdiam diri sampai datang penjelasan serta tata caranya dalam syariat.

d. Kaidah: Tidak Ada Kias dalam Ibadah

Kaidah fikih selanjutnya yang disepakati oleh semua ulama adalah tidak ada kias dalam ibadah, namun kaidah ini memiliki penjelasan dan tidak boleh dipahami secara tekstual saja. Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan lafaz yang lengkap dari kaidah ini,

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ يَضُرُّ مَعْمُولَةَ الْمَعْنَى²²

Artinya:

“Tidak ada kias dalam ibadah yang maknanya tidak dijangkau oleh akal.”

Syekh Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaili menjelaskan juga bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum-hukum syariat mempunyai *illat* (dasar hukum) berdasarkan maslahat dan hikmah-hikmah. Akan tetapi, sebagiannya

²²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2, h. 647.

memiliki dasar hukum yang jelas, yang kebanyakannya terdapat dalam perkara muamalah, maka boleh kias di dalamnya. Sebahagian yang lain memiliki sebab dengan sebab tersembunyi yang tidak bisa ditangkap oleh akal, yang kebanyakannya terdapat dalam masalah ibadah. Walaupun adanya banyak hikmah serta maslahat yang nampak akan tetapi *illatnya* tidak ada yang mengetahui kecuali oleh Allah *Ta'ala*, maka dari itu tidak sah kias pada perkara tersebut, maka kias digunakan dalam ibadah yang sesuai dengan akal dan tidak boleh digunakan dalam ibadah yang tidak sesuai dengan akal.²³

e. Tempat adalah Syarat Sah Sekaligus Syarat Wajib Salat Jumat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab 2 tentang syarat wajib dan syarat sah salat Jumat), salah satu yang termasuk di dalamnya yaitu tempat. Para ulama telah sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya salat Jumat menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib.²⁴

Artinya bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib maka selain tidak sah dikerjakan, salat Jumat juga menjadi tidak wajib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain salat Jumat virtual tidak sah, salat Jumat virtual juga menjadi tidak wajib.

f. Perbedaan Tempat dan Waktu antara Imam dan Makmum

Terdapat perbedaan tempat dan waktu antara imam dan makmum di dalam salat Jumat virtual, sementara tujuan utama dipersyaratkannya jemaah di dalam salat Jumat adalah *al-ijtimā'* (perkumpulan) maka sudah seharusnya di tempat yang sama. Berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khaṭṭāb,

²³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 647.

²⁴Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, h. 14.

مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نَهْرٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ طَرِيقٌ، لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ²⁵

Artinya:

“Barangsiapa yang salat sementara di antara dia dan imam terdapat sungai, atau dinding, atau jalan maka dia tidak dapat dihukumi salat bersama imam.”

Meski di dalam sanad asar tersebut terdapat kelemahan, akan tetapi makna yang dikandungnya dapat diterima dan dijadikan sebagai hujah.

g. Sulitnya *Iqtida*⁷ Secara Sempurna

Tidak dapat dipastikan secara sempurna bahwa makmum bisa *iqtida*⁷ (mengikuti gerakan imam) dengan sepenuhnya. Terkadang ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan hal tersebut seperti kondisi baterai perangkat yang lemah, masuknya pesan atau telepon secara tiba-tiba di saat pelaksanaan salat Jumat virtual, atau bahkan pemadaman listrik yang menyebabkan terganggunya bahkan hilangnya jaringan internet.

h. Kondisi yang Dapat Membatalkan Salat Jumat

Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya beberapa hal di dalam salat Jumat virtual yang menyebabkan salat seseorang tidak sah secara ijmak fukaha, seperti posisi makmum di depan imam, atau di antara makmum dan imam terdapat penghalang dan jarak yang sangat jauh. Hal yang demikian disebabkan karena perbedaan tempat antara imam dan makmum.

D. Keabsahan Praktik Salat Jumat Virtual dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii

Menjaga keselamatan jiwa adalah salah satu dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat *al-darūriyyah* yang maknanya adalah sesuatu yang harus dan mesti ada dalam upaya penegakan maslahat *dīn al-Islām* dan perkara duniawi. Menjaga *dīn*

²⁵ Abdurrahmān ibn Aḥmad ibn Rajab, *Fatḥ al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Ḡurabā al-Aṣariyyah, 1996), h. 297.

al-Islām terkait pokok ibadah seperti iman, kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sementara menjaga keberlangsungan jiwa dan akal adalah pokok ‘adāt, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal untuk menjaga keberlangsungan jiwa dan akal manusia. Imam al-Syātibī meringkas pembahasannya dengan berkata,

وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ²⁶

Artinya:

“Lima hal al-darūriyyāt (esensial) adalah menjaga al-dīn (agama), jiwa, keturunan, harta dan akal.”

Menjaga ibadah salat sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw. menjadi bagian dari *ḥifzu al-dīn* (menjaga agama). Hal tersebut dikarenakan salat Jumat adalah ibadah *mahdah* (khusus) yang harus ada teladan dan contoh spesifik dari Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada yang berupaya mengubah pola ibadah salat Jumat yang hukum asalnya dilaksanakan di dalam satu bangunan yang utuh, dalam hal ini adalah masjid, menjadi terpisah-pisah dengan jarak yang berjauhan lebih jauh dari jarak sebuah sungai yang luas.

Lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu sebelum Covid-19 mewabah, syariat Islam telah memberikan rukhsah bagi setiap muslim yang wajib atasnya salat Jumat untuk menggantinya dengan salat Zuhur sebanyak empat rakaat dan tidak perlu berkumpul dengan orang banyak ketika terdapat hal yang menghalanginya. Rukhsah ini berlaku ketika seseorang atau sekumpulan orang merasa khawatir akan keselamatan jiwa mereka, baik karena kondisi safar, sakit, wabah, atau bahkan takut kepada penagih utang padahal dia belum mampu membayarnya.

Adanya rukhsah ini memberikan gambaran bahwa syariat salat Jumat berada pada kualifikasi *mukammil* (komplemen) dari syariat salat lima waktu yang

²⁶Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār ibn 'Affān, 1997), h. 17.

merupakan syariat asalnya. Imām al-Syātibī dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* berkata tentang tujuan diturunkannya syariat Islam bahwa,

وَضَعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا²⁷

Artinya:

“Pembentukan syariat, hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat.”

Imam al-Syātibī menyebutkan sebuah teori dalam menyikapi dua *maqāṣid* yang kontradiksi bahwa,

الْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلٌ لِلْحَاجَةِ وَالتَّحْسِينِيَّةُ²⁸

Artinya:

“*al-Maqāṣid al-darūriyyah* dalam syariat adalah pokok dari (*maqāṣid al-hājiyyah* dan *al-tahsīniyyah* (pelengkap).”

Jika *maqāṣid al-hājiyyah* dan *al-tahsīniyyah* adalah komplemen bagi *maqāṣid al-darūriyyah*, maka keduanya tidak boleh didahulukan jika berpotensi menghilangkan kemaslahatan asal yang lebih utama, dalam hal ini adalah maslahat utama keselamatan jiwa manusia. Muhammad ibn Husain al-Jizānī berkata ketika menjelaskan kaedah al-Syātibī tersebut,

أَنَّ مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَتَّى إِذَا انْحَرَمَتْ لَمْ يَبْقَى لِلدُّنْيَا وُجُودٌ²⁹

Artinya:

“Bahwa kemaslahatan agama dan kemaslahatan duniawi dibangun di atas pemeliharaan *al-darūriyyāt al-khams* sebagaimana yang telah disebutkan, yang jika diibaratkan kemaslahatan itu hilang maka dunia pun akan ikut hilang.”

Ucapan tersebut memberikan gambaran bahwa segala hukum syariat baik yang berupa perintah maupun larangan berorientasi menjaga dan melestarikan

²⁷Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 9.

²⁸Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 31.

²⁹Muhammad ibn Husain al-Jizani, *Tahzīb al-Muwāfaqāt*, (Cct. III; Dammam: Dār ibn al-Jauzi, 2006), h. 118.

kemaslahatan *al-darūriyyāt al-khams*, sehingga jika terjadi kontradiksi antara dua *maqāṣid* atau kemaslahatan maka yang didahulukan adalah kemaslahatan yang mengarah kepada pelestariannya dan bukan yang meniadakannya. Alhasil, jika pelaksanaan salat Jumat yang merupakan *maqāṣid mukammil* (pelengkap) dari pokok ibadah salat lima waktu dapat membahayakan eksistensi jiwa yang merupakan *maqāṣid al-darūriyyāh*, maka salat Jumat boleh diadakan dan diganti dengan salat Zuhur di rumah hingga situasi kembali normal. Tidak perlu melaksanakan salat Jumat secara daring sebagai pengganti salah Jumat secara normal.

Beberapa lembaga resmi ulama dan ormas Islam baik di dalam maupun luar negeri telah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan salat Jumat daring, di antaranya:

1. Persatuan Ulama Muslim Internasional (*International Union for Muslims Scholars*). Nūruddīn al-Khadimī pada laman website resmi Persatuan Ulama Muslim Internasional (*International Union for Muslims Scholars*) menegaskan pelarangan pelaksanaan salat Jumat jarak jauh melalui wasilah internet dengan argumen sebagai berikut:³⁰
 - a. Tidak memenuhi syarat kesatuan tempat secara hakiki.
 - b. Syariat Islam telah memberikan badal ketika ada uzur untuk melaksanakan salat Jumat yaitu salat Zuhur, dan dalilnya bersifat nas syar'ī dan qath'ī. Tidak boleh mengabaikan rukhsah tersebut karena merupakan wujud rahmat dan kasih sayang Allah Ta'āla.
 - c. Salat Jumat dengan berkumpul secara hakiki adalah ijmak sahabat Nabi dan disepakati oleh semua mazhab fikih.

³⁰International Union for Muslims Scholars, "Limāzā lā uṣalli al-Jumu'ah amāma al-Tilfāz wa al-Rādiū wa al-Intirnit?," <https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11157>, (23 Juni 2021).

2. Lembaga Fatwa Mesir (*Dār al-Iftā' Al-Mishriyyah*). Lembaga ini telah mengeluarkan fatwa pada bulan Maret 2020. Muhammad Mukhtar Jum'ah, mewakili Lembaga Fatwa Mesir (*Dār al-Iftā' Al-Mishriyyah*) menegaskan bahwa salat Jumat dengan menggunakan wasilah radio, televisi dan koneksi internet adalah tidak sah.³¹ Jika masjid tidak melaksanakan salat Jumat, maka muazin ketika azan mengucapkan,

أَلَا صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ طَهْرًا.. أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ظَهْرًا

Artinya:

“Salatlah di rumah kalian, salat Zuhur, salatlah di tempat kalian, salat Zuhur.”

3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan pandangan bahwa:³²
- a. Salat Jumat adalah ibadah *maḥḍah* yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw. Segala sesuatu dalam ibadah *maḥḍah* yang dilakukan di luar tuntunan Nabi Muhammad saw. tidak dapat dibenarkan. Salat Jumat hukumnya wajib dikerjakan, sehingga apabila terjadi suatu kondisi yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya salat Jumat, kewajiban salat Jumat menjadi gugur dan diganti dengan salat Zuhur. Dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19 ini, jika hendak mendirikan salat Jumat, dapat dilaksanakan secara terbatas di rumah atau tempat lainnya selain masjid atau dapat melaksanakan salat Jumat di masjid secara bergantian (gelombang) dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara sangat ketat.
 - b. Praktik salat Jumat secara online walaupun itu persoalan ijtihādī, namun ada ketentuan salat Jumat yang tidak dapat tercapai dalam praktik salat Jumat

³¹ Alatreeq, “Hal yajūzu ṣalāh al-Jumu'ah 'abra al-Intirnit?” <https://www.altreeq.com/126977>, (23 Juni 2021).

³² Fatwa Tarjih, “Salat Jumat Online, Bagaimana Hukumnya?,” <https://fatwatarjih.or.id/hukum-shalat-jumat-online/>, (23 Juni 2021).

secara online, yaitu adanya kesatuan tempat secara hakiki (nyata), ketersambungan jemaah, pengaturan posisi imam dan makmum yang sesuai dengan ketentuan salat jemaah (makmum berada di belakang imam) serta keutamaan-keutamaan salat Jumat. Selain itu, salat Jumat yang dilakukan secara online justru lebih memberi kesulitan baru karena mengharuskan ketersediaan serangkaian perangkat online daripada menggantinya dengan salat Zuhur.

- c. Sejauh penelusuran terhadap berbagai literatur, Majelis Tarjih dan Tajdid belum menemukan dalil atau alasan yang kuat untuk mengganti salat Jumat dengan salat Jumat secara online. Oleh karena itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda, Majelis Tarjih dan Tajdid belum dapat menerima pelaksanaan salat Jumat secara online.³³



³³ Fatwa Tarjih, “Salat Jumat Online, Bagaimana Hukumnya?,” <https://fatwatarjih.or.id/hukum-shalat-jumat-online/>, (23 Juni 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan metode ijtihad para ulama Mazhab Hanafi yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena kehilangan beberapa syarat salat berjemaah, yaitu *al-iqtida* (mengikuti gerakan imam) dan tempat yang sama antara makmum dan imam. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat.
2. Berdasarkan metode ijtihad para ulama Mazhab Syafii yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa salat Jumat virtual tidak sah pelaksanaannya karena kehilangan syarat sah salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat, hal tersebut terjadi karena seorang makmum mengikuti jemaah dengan jarak yang melebihi jarak maksimal yang dibolehkan dan terdapat penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir. Selain itu, jumlah jemaah yang tidak mencapai empat puluh orang menyebabkan hilangnya salah satu syarat sah salat Jumat.
3. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai jumlah minimal jemaah salat Jumat. Ulama Mazhab Hanafi mempersyaratkan jumlah minimal jemaah adalah empat orang termasuk imam, sedangkan ulama Mazhab Syafii mempersyaratkan jumlah minimalnya adalah empat puluh orang dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khotbah kedua. Mereka pun berbeda pendapat mengenai syarat

salat berjemaah yang juga berlaku pada salat Jumat, ulama Mazhab Hanafi mempersyaratkan seorang makmum harus berada di dalam saf yang tersambung dengan jemaah yang lain, sementara ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa seorang makmum masih bisa mengikuti jemaah dengan jarak maksimal kurang lebih tiga ratus hasta (seratus tiga puluh lima meter) selama tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang berada di saf terakhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kaum muslimin hendaknya senantiasa merujuk kepada para ulama dalam memahami setiap persoalan agama. Sekalipun fatwa ulama tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai sanksi duniawi, akan tetapi mempunyai sanksi moril bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa. Dalam menetapkan hukum persoalan-persoalan terkait kemaslahatan umum, ijihad kolektif lebih diutamakan daripada ijihad individual sebab ijihad kolektif memiliki landasan dan referensi yang lebih kuat dibandingkan ijihad individual sehingga lebih meyakinkan dalam menghasilkan produk fatwa yang berkualitas dan efektif menghadirkan kemaslahatan publik.
2. Ketidappahaman masyarakat tentang prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah “penyakit” yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam agama dan kehidupan bermasyarakat. Persoalan-persoalan syariat yang bersifat kontemporer dan terkait dengan kemaslahatan publik selalu memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat mengupayakan solusinya, di antaranya melalui sosialisasi terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*

kepada masyarakat baik melalui lembaga maupun individu, para ulama, mubalig, pakar, dan ahli.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. RI, Kementrian Agama. *Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012.
- 'Ali Jum'u'ah Muhammad Abdul Wahhab. *Al-Madkhal Ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Kairo: Dār al-Salam, 2001.
- (Kesan), Kedaulatan Santri. "Tanya Kiai: Jumat Online?" Situs Resmi Kesan, 2021. <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-jumat-an-online-6d93> (23 Juni 2021).
- Aḥmad bin 'Ali al-Khaṭīb al-Baghdādī. *Tānīkh Baghdād wa Maḍīnah al-Islām*, Cet. I. Beirut: Dar al-Garab al-Islami, 2002.
- Aḥmad ibn Abdullah al-Aṣḥānī. *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Aḥmad ibn Abdurrahīm ibn Syahid. *Al-Insaf fi Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf*. Cet. II; Beirut: Dar al-Nafais, 1984.
- Aḥmad Sarwat. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Al-Abbas, Isma'il ibn, and Abu al-Qasim Al-Talqani. *Al-Muḥit fi al-Lughah*, Cet. I; Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, 2010.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Tawālī al-Ta'sīs*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Juz 7. Beirut: Dar Thuq an-Najaah, n.d.
- Al-Dabūsi, Abdullah 'Amr ibn Isa. *Ta'sīs al-Nazar*. Beirut: Dar ibn Zaidun, t.th.
- Al-Ḡudayyān, Umar ibn Abdul Azīz. *Tānīkh al-Fiqh*, Cet. II; Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2015.
- Al-Haj, Salah Muhammad Abu. *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā al-Fiqh al-Hanafī*. Cet. I; Kairo: Dār al-Faṭḥ, 2017.
- Al-Jarjani, 'Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rīfāt*. Cet. I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Jizani, Muhammad ibn Husain. *Tahzīb al-Muwāfaqāt*. Cet. III; Dammam: Dar ibn al-Jauzi, 2006.
- Al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama. *Al-Mugni*, Cet. III; Riyad: Dār Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syuaib. *Sunan al-Kubrā*. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*.

- Beirut: Maktabah al-Irsyad, 2006.
- . “Al-Minhaj ’Ala Syarh Şahīh Muslim Ibn Hajjāj,” Cet.II; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1972.
- . *Raudhah Al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al- Muffīn*. Cet. III. Beirut: Al- Maktab Al- Islami, 1911.
- Al-Şan’ānī, Muhammad ibn Ismail. “Subul al-Salām al-Muwaşşilah Ilā Bulūg al-Marām,” Cet. I. Kairo: Dar al-Aqīdah, 2012.
- Al-Siddiq, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Al-Iqna Bisihhah Salah al-Jum’ah Fi al-Manzil Khalfa al-Midzyaa’*. Dar al-Ta’lif, 1956.
- Al-Syafii, Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas. *Al-Risalah*. Cet. V; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2006.
- . “Al-Umm.” Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990.
- Al-Syirbini, Muhammad Ibn Ahmad al-Khatīb. “Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’any Alfadz Al-Minhaj,” Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994.
- Al-Ṭabari, Muhammad Ibn Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur’ān*. Juz 18. Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 2010.
- Al-Tamimy, Abdul Qadir. *Al-Tabaqat Al-Saniyyah Fi Tarajimi Al-Hanafiyah*. Kairo: Dar al-Minhaj, 2006.
- Al-Zahabi, Muhammad ibn Ahmad ibn Usman. *Manaqib Al-Imam Abi Hanifah Wa Sahibih*. Edited by Muhammad Zahid Al-Kausari. Cet. III; India: Lajnah Ihya al-Ma’arif, 1986.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muştafā. *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhū*, Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muştafā. *Al-Wajīz Fī Uşūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Asar li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2006.
- Alatreeq, "Hal yajūzu ṣalāh al-Jumu'ah 'abra al-Intirnit?" <https://www.altreeq.com/126977>, (23 Juni 2021)
- Alauddin Abū Bakr ibn Maş’ūd al-Kāsānī. *Badāi’ Al-Sanāi’ fī Tartīb Al-Syarāi’*. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1986.
- Ali, Muhammad ibn Mukrim ibn. *Lisān al-Arab*, Cet. III; Beirut: Dār Şadir, 1993.
- Ali, Muhammad Ibrahim Ahmad. *Al-Mazhab Inda al-Syafiiyyah*. Cet. II. Riyad: Maktabah al-Turmusi, 1978.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.

- Anwar, Ahmad. "Atsar Al-Aubiah 'Āla al-'Ibādah -Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah-." *Jurnal al-Syari'ah wa al-Qānūn* Vol. 35, no. 2 (2020).
- Arfa, Faizar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Dan Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." Jakarta: Pasca Unisma, 2014.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Cet. IX; Jakarta: Paramedia Group, 2013.
- Dkk, Muchlis M. Hanafi. "Biografi Lima Imam Mazhab." Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Al-Qanāh al-Rasmiyyah li al-Syaikh Muhammad al-Ḥasan al-Dadow. "Fatwā Al-Syaikh Muḥammad Al-Ḥasan Al-Dadow Fī Masālah Ṣalāh Al-Jumu'ah Fi Fatrah Intisyārī Al-Wabā Wa Man'i Al-Jam'i Wa Al-Jamāāt," n.d. https://www.youtube.com/watch?v=VYre6I_St1g (9 Juli 2021).
- Hasan ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Bagawy. *Al-Tahzīb Fī Al-Fiqh Al-Imām Al-Syafi'i*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Hasbi, M. Ridwan. "Paradigma Salat Jumat dalam Hadits Nabi." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012).
- Hepi Andi Bastoni. *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Husaini, Abu Bakar Ibn Muhammad Al. *Kifāyah al-Akhyār*, Cet. II; Beirut: Dār al-Minhaj, 2008.
- Ibn Anas, Malik. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Cet. I; Beirut: Dar ibn Affan, 1997.
- Ibrahim, Muhammad ibn al-Tuwajiri. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. II; Riyad: Bait al-Afkar al-Daulah, 2009.
- Idris, Fakhri, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. "Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.1 (2021).
- Situs Resmi Kompas TV. "Ikhtiar Salat Jumat Online Di Tengah Pandemi," <https://www.kompas.tv/article/148623/ikhtiar-salat-jumat-online-di-tengah-pandemi> (9 Juli 2021).
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid- 19*. Jakarta, 2020.

- International Union for Muslims Scholars, “Limāzā lā uşalli al-Jumu'ah amāma al-Tilfāz wa al-Rādiū wa al-Intirnit?,” <https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11157>, (23 Juni 2021).
- Maududi, Abdullah ibn Mahmud ibn. *Al-Ikhtiyar Lita'lili al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1937.
- Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsi. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ẓahabi. *Siyar A'lām Al-Nubalā'*. Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Muhammad, Fahmi, dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil. *Biografi Imam al-Syafii*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005.
- Munzir, Muhammad ibn Ibrahim ibn. *Al-Ijmā'*. Cet. I; Kairo: Dar al-Asar li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2004.
- Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūri. *Al-Jāmi'*. Cet. I; Beirut: Dār Ihya at-Turaṣ al-'Arabi, t.th.
- Mustafa, Ibrahim, Ahmad Ziyat, Hamid Abdul Qadir, dan Muhammad al-Najjar. *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 2010.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Efektivitas Rukhsah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif.” *Intizar* 23, no. 1 (2017).
- Kumparan News. “Pro Dan Kontra Di Sejumlah Negara Soal Salat Jumat Online,” <https://kumparan.com/kumparannews/pro-dan-kontra-di-sejumlah-negara-soal-salat-jumat-online-1uuaGwQjgf5> (23 Juni 2021).
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Aḥmad Ṣalahuddin. “Kredibilitas Hadis dalam Covid-19: Studi Atas Baḥl al-Mā'ūn fī Fadhli al-Ṭāun Karya Ibnu Hajar al-Asqalany.” *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 1 (2020).
- Rajab, Abdurrahman ibn Ahmad ibn. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Ḡuraba al-Asariyyah, 1996.
- Saimari, al-Hasan ibn 'Ali ibn Ahmad al-Akḥbār Abī Ḥanīfah wa Ashabihi. Cet. II; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX;

Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishak al-Sijistāni. *Sunan Abu Dawud*, Cet. I; Riyad: Dar al-Fadilah, 2002.

Sulaiman ibn Umar ibn Mansur al-Ajili. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Suryabrata, dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Tarjih, Fatwa. "Salat Jumat Online, Bagaimana Hukumnya?" <https://fatwatarjih.or.id/hukum-shalat-jumat-online/> (23 Juni 2021).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Vol. 148. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012.

Ulama, Suara Nadhlatul. "Hukum Shalat Jumat Online Atau Live Streaming via Media Sosial." NU Online, 2021. https://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial?_ga=2.159255997.660443347.1632639431-1995878985.1616125309 (23 Juni 2021).

Yunus, Mahmud. *Kamus Besar Bahasa Arab*. Jakarta: Graha Media Utama, 1994.

Yūsuf ibn Abdil Barr al-Qurṭubī. *Al-Intiqā' fī Fadā'il al-Ṣalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā*. Kairo: Maktabah al-Quds, 1931.

Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad al-Namri. *Al-Intiqā' fī Fadā'il al-Ṣalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Fikr, t.th.

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2006.

Zuri, Mohammad. *Panduan Jalan Kebenaran*. Semarang: Irsyadul Ibad, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : A. M. Nur Atma Amir
 TTL : Lonrae, 27 Mei 2000
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Veteran Kel. Bajoe Kec. T. R. Timur Kab. Bone
 No. HP/WA : 081244939340
 Email : andiatma915@gmail.com
 Nama Ayah : Andi Amir Mahmud
 Nama Ibu : Mulkaidah

B. Riwayat Pendidikan:

✓ SD : SD Inpres 5/81 Bajoe (2005-2012)
 ✓ SLTP : SMP Islam Athirah Bone (2012-2015)
 ✓ SLTA : SMA Islam Athirah Bone (2015-2018)
 ✓ PTS : STIBA Makassar (2018-2022)

C. Pengalaman Organisasi:

✓ Koordinator Divisi OSIS SMP Islam Athirah (2013-2014)
 ✓ Anggota Divisi MPK SMA Islam Athirah (2016-2017)
 ✓ Wakil Ketua Departemen DEMA STIBA (2020-2021)

